



DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM



Jarak antar wilayah	
Batam	
Sekeloa	24
Medan	19
Padang	26,5
Surabaya	29,5
Yogyakarta	27
Bandung	33,5
Manado	38
Nongsa	11,5



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026



cipkataru.batam.go.id



media center pemko batam



pemkobatam



DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1.1. Pengertian Renstra PD	3
1.1.2. Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan	3
1.1.3. Proses Penyusunan Resntra PD.....	3
1.1.4. Keterkaitan Resntra PD Dengan Dokumen Lainnya	6
1.2. LANDASAN HUKUM	9
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	15
1.3.1. Maksud	15
1.3.2. Tujuan	16
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD).....	18
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	18
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.1.2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah.....	19
2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.....	19
a. Kepala Dinas.....	20
b. Sekretariat.....	22
c. Bidang Prasarana Bangunan Gedung	31
d. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.....	35
e. Bidang Tata Ruang	39
f. Bidang Bina Konstruksi	44
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	48
h. Kelompok Jabatan Fungsional	56
2.2. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	57
2.2.1. Sarana dan Prasarana	60
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM	63
2.3.1 Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam	66
2.3.2 Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan / direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan	66
2.3.3 Jumlah penduduk yang terlayani air bersih	68
2.3.4 Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi	70
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM	73
2.4.1 Tantangan	73
2.4.2 Peluang	74

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM	78
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	78
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	81
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI	87
3.3.1. Telaahan Renstra K/L.....	87
3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi.....	89
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	92
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	92
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	93
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	94
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	96
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	103
1. Analisis Internal	103
2. Analisis Eksternal	104
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	108
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	114
PENUTUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	: Sumber Daya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	55
Tabel 2.2.	: Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	57
Tabel 2.3.	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	60
Tabel 2.4.	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	61
Tabel 2.5.	: Kinerja Bidang Tata Ruang Tahun 2016-2020	62
Tabel 2.6.	: Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara Tahun 2016-2020	63
Tabel 2.7.	: Indikator Kinerja Bidang Prasarana Bangunan Gedung Tahun 2016-2020	63
Tabel 2.8.	: Jumlah Pelayanan Air Bersih per Kecamatan Tahun 2016-2020	64
Tabel 2.9.	: Jumlah Lokasi Pelayanan SPAM dan Sambungan Rumah Air Bersih Tahun 2016-2020	65
Tabel 2.10.	: Indikator Kinerja Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah Tahun 2016-2020	65
Tabel 2.11.	: Indikator Kinerja Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah Tahun 2016-2020	66
Tabel 2.12.	: Jumlah Pelayanan Sanitasi per Kecamatan Tahun 2016-2020	67
Tabel 2.13.	: Daftar Lokasi Pelayanan dan Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR) Sanitasi Tahun 2016-2020	68
Tabel 3.1.	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	73
Tabel 3.2.	: Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Batam Terpilih	78
Tabel 3.3.	: Misi, Tujuan dan Sasaran, Urusan dan Program RPJMD Terkait Dengan Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	79
Tabel 3.4.	: Telaahan Renstra K/L dan Resntra Provinsi/Kota	83
Tabel 3.5.	: Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Indikasi Program Utama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	84
Tabel 3.6.	: Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Berdasarkan Isu-isu Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	86
Tabel 3.7.	: Penetapan Isu Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	86
Tabel 4.1.	: Tujuan dan Sasaran Rancangan Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	90
Tabel 5.1.	: Analisa SWOT	94
Tabel 5.2.	: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	95
Tabel 5.3.	: Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	96
Tabel 6.1.	: Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	98
Tabel 6.2.	: Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Periode tahun 2021-2026	101
Tabel 7.1.	: Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2021	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	: Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 1.2.	: Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah	6
Gambar 2.1.	: Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	54
Gambar 4.1.	: Analisa Pohon Masalah	87
Gambar 4.2.	: Analisa Pohon Tujuan	88
Gambar 4.3.	: Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)	89

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen Renstra ini disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selama lima tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan panduan untuk menilai kinerja dinas dalam rangka mengevaluasi program dan kegiatan dinas setiap tahunnya yang akan tertuang dalam Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini dan semoga dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Batam, 19 Desember 2022
KEPALA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM



SUHAR, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740316 200003 1 003



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan di daerah yang juga melibatkan peran swasta dan masyarakat. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing yang ada di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun di daerah pada dasarnya dilakukan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan pemangku kepentingan di daerah yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Walaupun peraturan perundang-undangan secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan koridor aturan perundang-undangan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintahan pusat, dokumen perencanaan pemerintah dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dokumen perencanaan Provinsi yang juga terdiri dari RPJPD, RPJMD serta RKPD Provinsi, sehingga diharapkan pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan Provinsi serta Nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan



hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.

Landasan hukum mengenai sistem perencanaan pembangunan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan terbitnya Undang-undang Pemerintahan di atas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang turut memberi warna bagi perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang selanjutnya mewajibkan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dan Rencana Kerja Setiap Tahun yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi yang disusun secara berurutan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis PD hingga kepada Rencana Kerja PD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 mengatur lebih detail tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan pemerintahan. Aturan tentang isi dan tata cara prosedur penyusunan mulai dari RPJP yang berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun, RPJM dengan durasi waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja



Tahunan Pemerintah yang diharapkan akan menunjukkan satu garis tegas keterkaitan dari setiap dokumen perencanaan agar terjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan.

1.1.1. Pengertian Renstra PD

Renstra adalah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai salah satu PD yang tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi, pengembangan pembangunan daerah merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selaku salah satu satuan kerja perangkat daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyusun program-program pembangunan baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang akan melibatkan semua unsur pemerintah daerah dalam upaya mencapai terwujudnya Good Governance khususnya di bidang perencanaan setiap satuan kerja Perangkat Daerah dan untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan.

1.1.2. Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan Pembangunan

Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap bidang dan/atau wujud komitmen jajaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Kota Batam dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

1.1.3. Proses penyusunan Renstra PD

Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan



Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra-PD, orientasi mengenai Renstra-PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra-PD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Tim Penyusun Renstra PD adalah sebagai berikut :

- 1) Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra-PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya :
 - Ketua Tim : Kepala Perangkat Daerah
 - Sekretaris Tim : Sekretaris Perangkat Daerah/pejabat lainnya
 - Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli
- 2) Tim penyusun Renstra-PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah

b. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Cakupan Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD :

- 1) analisis gambaran pelayanan
- 2) analisis permasalahan
- 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya
- 4) analisis isu strategis
- 5) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD
- 6) Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah



- 7) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD
- c. Penyusunan Rancangan
- 1) Rancangan Renstra-PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra-PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan RenstraPD.
 - 2) Rancangan Renstra-PD dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
 - 3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
 - 4) Rancangan Renstra_PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir
- Dalam perumusan rancangan akhir terdapat beberapa langkah diantaranya :
- 1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra-PD menjadi Rancangan Akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - 2) Perumusan Rancangan Akhir Renstra-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD
 - 3) Rancangan akhir Renstra-PD disajikan dengan sistematika Rancangan Awal Renstra-PD
- f. Penetapan Renstra PD
- 1) Rancangan Akhir Renstra-PD disampaikan kepala perangkat daerah kepada kepala BAPPEDA untuk memperoleh pengesahan kepala daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - 2) Rancangan Akhir Renstra-PD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.




- 3) Renstra-PD yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- 4) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra-PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- 5) Penetapan Renstra-PD dengan Perkada, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

1.1.4. Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Lainnya

Dalam kaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang stratanya lebih tinggi dalam artian dokumen induk dari perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota Batam, seperti RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lain yang bersifat vertikal seperti dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Sebagai sebuah organisasi yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu, maka dengan kondisi tersebut tentu saja aparatur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam harus memiliki sebuah komitmen yang bersifat mengikat bagi seluruh aparatur Teknis, yang bertujuan agar roda perencanaan dan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bertingkat. Oleh karena itu Renstra PD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Renstra PD harus sinkron dan sinergi antar PD yang merupakan tugas Bapelitbangda dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi



Gambar 1.1.
Hubungan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dokumen Rencana Strategis Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang disusun berdasarkan RPJMD. Renstra perangkat daerah memuat program dan kegiatan yang berlandaskan visi dan misi daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan startegik. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus selaras dengan Renstra PD Provinsi dan Kementerian/Lembaga di atasnya.

Keterkaitan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021–2026 dengan RPJMD yaitu Renstra ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota Batam. Periode Tahun 2021-2026 mengingat bahwa RPJMD Kota Batam merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.

Hubungan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan Rencana Kerja (Renja) yaitu Renstra ini merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar



penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya.


Keterkaitan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan Renstra Kementerian PUPR yaitu sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, periode 2021-2026 **“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera”** sejalan dengan misi Kementerian PUPR “Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan energy, guna menggerakkan sektor sektor strategi ekonomi domestik” dan misi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional **“Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan serta Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”**.

Sedangkan hubungan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Merata serta Meningkatkan Keterhubungan Kabupaten/Kota”** dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.

Berikut ini diuraikan secara diagramatis kaitan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat, dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan turunan dari Renstra PD, serta perencanaan keuangan daerah.



Gambar 1.2.
Hubungan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Baik
Tingkat Pusat maupun Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Kota Batam 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten



- Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6056);



20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6323);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau Dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Kepmendari 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor..... Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026;
43. Peraturan Walikota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 119);
47. Peraturan Daerah Kota Batam No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021–2026;
48. Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 486);
49. Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Bersih Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 594);
50. Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Dan Pengendalian



Bangunan Gedung Dan Menara Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam;

51. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah dibidang Keciptakarya, dan Penataan Ruang yang terdapat pada RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kota Batam agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan yang berorientasi pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Secara rinci maksud penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya Dinas Cipta Karya dan Tata Rung Kota Batam dalam meningkatkan infrastruktur, penataan ruang untuk pembangunan kepentingan umum dan pembangunan lainnya selama kurun waktu lima tahun kedepan.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang ke-ciptakarya dan Penataan Ruang sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh aparat dan jajaran di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Rung Kota Batam dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur daerah dan penataan ruang
5. Sebagai pedoman untuk memantapkan peran Dinas Cipta Karya dan Tata Rung Kota Batam guna menyusun rencana kinerja tahunan, penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan infrastruktur daerah, penataan ruang daerah dan Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.



6. Sebagai acuan dalam meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan stakeholders pembangunan infrastruktur di Kota Batam.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan proses pembangunan sektor keciptakaryaan dan penataan ruang dalam lima tahun kedepan. Program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ini sebagai bagian dari program pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diperhatikan keterkaitan antar ruang, waktu dan anggaran.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat menyusun daftar usulan pembangunan melalui forum Musrenbang.
3. Memberikan pilihan-pilihan kebijakan bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
4. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh.
5. Terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, penataan kawasan dan ruang serta meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian bangunan.
6. Terwujudnya kondisi Keciptakaryaan yang berkualitas melalui pembangunan sektor bangunan, lingkungan, air bersih dan sanitasi.
7. Terwujudnya Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan



- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII PENUTUP**





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 704) dicabut dan diganti menjadi Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang prasarana bangunan gedung, bidang prasarana air bersih dan air limbah, bidang tata ruang, dan bidang bina konstruksi.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya yakni :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.



d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas

2.1.2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat:

1) Sub Bagian Perencanaan dan program;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Sub Koordinator Urusan Keuangan

c. Bidang Prasarana Bangunan Gedung

1) Sub Koordinator Urusan Bina Teknik Bangunan Gedung

2) Sub Koordinator Urusan Pembangunan Bangunan Gedung

3) Sub Koordinator Urusan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung

d. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah

1) Sub Koordinator Urusan Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah

2) Sub Koordinator Urusan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

3) Sub Koordinator Urusan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

e. Bidang Tata Ruang

1) Sub Koordinator Urusan Perencanaan Tata Ruang

2) Sub Koordinator Urusan Penataan dan Pemanfaatan Ruang

3) Sub Koordinator Urusan Pengendalian Tata Ruang

f. Bidang Bina Konstruksi

1) Sub Koordinator Urusan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

2) Sub Koordinator Urusan Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

3) Sub Koordinator Urusan Bina Kompetensi dan Produksi Jasa Konstruksi

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam terdiri dari :



a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi
 - b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.
 - c) pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Prasarana Bangunan Gedung (termasuk menara telekomunikasi), Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.
 - d) pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
 - a) menetapkan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Prasarana Bangunan Gedung (termasuk menara telekomunikasi), Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;



- d) membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f) menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g) menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h) menyelenggarakan sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- i) merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- j) menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- k) merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas;
- l) menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
- m) menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;



- n) mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas oleh para Kepala Bidang;
- o) mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- p) menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendaharawan Penerimaan, sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
- q) melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- r) menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- s) mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- t) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan
- u) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas.



- b) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas.
 - c) pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.
 - d) pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan.
 - e) pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
 - f) pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- 4) Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a) merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b) merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas.
 - c) menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas.
 - d) melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang.
 - e) melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas.
 - f) menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat.
 - g) menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja



- Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h) menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - i) mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
 - j) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas.
 - k) pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di lingkup Dinas.
 - l) menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.
 - m) membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan.
 - n) melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - o) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
 - p) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- 5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Sekretaris membawahi :
- a) **Sub Bagian Perencanaan Program.**
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program.
 - (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup perencanaan program.



- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Perencanaan Program berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya.
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Perencanaan Program agar sasaran tetap terfokus.
 - d. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program
 - e. menyusun bahan kebijakan operasional Program sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas.
 - f. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkungan Dinas.
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas.
 - h. mengkompilasi, penyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Dinas.
 - i. menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja)



- Perangkat Daerah, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota.
- j. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas.
 - k. menganalisis bahan perumusan program prioritas Dinas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
 - l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian perencanaan program sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan.
 - m. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Dinas sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas.
 - n. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Dinas dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.
 - o. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - p. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan anggaran.
 - q. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Perencanaan Program.
 - r. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.



- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.
- t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

b) Sub Koordinator Urusan Keuangan.

- (1) Sub Koordinator Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris dalam urusan keuangan.
- (2) Sub Koordinator Urusan Keuangan mempunyai tugas :
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah;
 - b. menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;
 - c. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk pendapatan yang dibantu oleh bendahara penerima;
 - d. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;
 - e. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas;
 - f. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan keuangan;
 - g. melakukan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 - h. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas;



- j. menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan dinas meliputi Inventarisasi, penyimpanan, dan pelaporan;
- l. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- m. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang penatausahaan keuangan;
- n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- o. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Keuangan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- q. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas.



- c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus.
- f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan.
- g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah dilingkungan Dinas.
- h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat dilingkungan Dinas.
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor.
- j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan Dinas dan aset lainnya.
- k. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas. meliputi : pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan perlengkapan pada Dinas.
- l. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.
- m. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi : pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas



- belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, ijin penceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai.
- n. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Dinas.
 - o. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi : analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.
 - p. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
 - q. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - r. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
 - s. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - u. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
 - v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.
 - w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.



c. Bidang Prasarana Bangunan Gedung

- 1) Bidang Prasarana Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Prasarana Bangunan Gedung.
- 2) Kepala Bidang Prasarana Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Prasarana Bangunan Gedung.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan, dan pengembangan pada bidang prasarana bangunan gedung;
 - b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang prasarana bangunan gedung;
 - c) penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang prasarana bangunan gedung; dan
 - d) pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pada bidang prasarana bangunan Gedung.
- 4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Prasarana Bangunan Gedung mempunyai uraian tugas:
 - a) merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Prasarana Bangunan Gedung yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b) merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Prasarana Bangunan Gedung.
 - c) merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Prasarana Bangunan Gedung.
 - d) menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang prasarana bangunan gedung;



- f) Melaksanakan program dibidang prasarana bangunan gedung;
 - g) mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - h) merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Prasarana Bangunan Gedung.
 - i) melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - j) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Prasarana Bangunan Gedung.
 - k) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- 5) Dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Prasarana Bangunan Gedung dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

a) Sub Koordinator Urusan Bina Teknik Bangunan Gedung

- (1) Sub Koordinator Urusan Bina Teknik Bangunan Gedung bertugas membantu Kepala Bidang Prasarana Bangunan Gedung dalam urusan Bina Teknik Bangunan Gedung.
- (2) Sub Koordinator Urusan Bina Teknik Bangunan Gedung mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan, dan permukiman;
 - b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas meliputi Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Bangunan Gedung;
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung;
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Bina Teknik Bangunan Gedung;
 - e. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan bina teknik bangunan gedung;



- f. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- g. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung.
- h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung.
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung.
- k. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

b) Sub Koordinator Urusan Pembangunan Bangunan Gedung

- (1) Sub Koordinator Urusan Pembangunan Bangunan Gedung membantu Kepala Bidang Prasarana Bangunan Gedung dalam urusan Pembangunan Bangunan Gedung.
- (2) Sub Koordinator Urusan Pembangunan Bangunan Gedung mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan, dan permukiman
 - b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Pembangunan Bangunan Gedung yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pembangunan Bangunan Gedung.
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung.
 - e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.



- f. menyusun SOP, SPP, dan IKM (IKM) pada lingkup urusan Pembangunan Bangunan Gedung.
- g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pembangunan Bangunan Gedung.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pembangunan Bangunan Gedung.
- j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

c) Sub Koordinator Urusan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung

- (1) Sub Koordinator Urusan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung membantu Kepala Bidang Prasarana Bangunan Gedung dalam urusan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- (2) Sub Koordinator Urusan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung mempunyai uraian tugas :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman;
 - b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Seksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung.
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung.
 - e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.



- f. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

d. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah

- 1) Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.
- 2) Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan rencana dan program lingkup Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.
 - b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, dan
 - d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.
- 4) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah mempunyai uraian tugas:
 - a) merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.



- b) Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.
 - c) merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.
 - d) menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah;
 - f) melaksanakan program di bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah;
 - g) mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - h) merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.
 - i) melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - j) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.
 - k) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- 5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
- a) **Sub Koordinator Urusan Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah**
 - (1) Sub Koordinator Urusan Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah membantu Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah dalam urusan Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah.
 - (2) Sub Koordinator Urusan Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah mempunyai uraian tugas:



- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum dan air limbah;
- b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas meliputi perencanaan, pembinaan dan pengendalian prasarana air bersih dan air limbah.
- c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah.
- d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah.
- e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- f. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah.
- g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah.
- j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

b) Sub Koordinator Urusan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- (1) Sub Koordinator Urusan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum bertugas membantu Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah dalam urusan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.



(2) Sub Koordinator Urusan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum dan air limbah;
- b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- f. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

c) Sub Koordinator Urusan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

(1) Sub Koordinator Urusan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah bertugas membantu Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah dalam urusan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah.



- (2) Sub Koordinator Urusan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum dan air limbah;
 - b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah.
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah.
 - e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - f. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah.
 - g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah.
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah.
 - j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

e. Bidang Tata Ruang

- 1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang.
- 2) Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Tata Ruang.



- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan rencana dan program lingkup Tata Ruang.
 - b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Tata Ruang.
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Tata Ruang, dan
 - d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Ruang.
- 4) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai uraian tugas:
 - a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Tata Ruang yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Tata Ruang.
 - c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Tata Ruang.
 - d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - f. Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Bidang Tata Ruang.
 - g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Tata Ruang.
 - i. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- 5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Tata Ruang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :



a) Sub Koordinator Urusan Perencanaan Tata Ruang

- (1) Sub Koordinator Urusan Perencanaan Tata Ruang bertugas membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam Urusan Perencanaan Tata Ruang
- (2) Sub Koordinator Urusan Perencanaan Tata Ruang mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Perencanaan Tata Ruang yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Perencanaan Tata Ruang.
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang.
 - e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - f. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan Perencanaan Tata Ruang.
 - g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Perencanaan Tata Ruang.
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Perencanaan Tata Ruang.
 - j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.



b) Sub Koordinator Urusan Penataan dan Pemanfaatan Ruang

- (1) Sub Koordinator Urusan Penataan dan Pemanfaatan Ruang bertugas membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam urusan Penataan dan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Sub Koordinator Urusan Penataan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Penataan dan Pemanfaatan Ruang yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Penataan dan Pemanfaatan Ruang.
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan dan Pemanfaatan Ruang.
 - e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - f. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan Penataan dan Pemanfaatan Ruang.
 - g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Penataan dan Pemanfaatan Ruang.
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Penataan dan Pemanfaatan Ruang.
 - j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.



c) Sub Koordinator Urusan Pengendalian Tata Ruang

- (1) Sub Koordinator Urusan Pengendalian Tata Ruang bertugas membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam urusan Pengendalian Tata Ruang.
- (2) Sub Koordinator Urusan Pengendalian Tata Ruang mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Pengendalian Tata Ruang yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Pengendalian Tata Ruang.
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan Pengendalian Tata Ruang.
 - e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - f. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan Pengendalian Tata Ruang.
 - g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Pengendalian Tata Ruang.
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Pengendalian Tata Ruang.
 - j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.



f. Bidang Bina Konstruksi

- 1) Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Konstruksi.
- 2) Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bina Konstruksi.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan rencana dan program lingkup Bina Konstruksi.
 - b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Bina Konstruksi.
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Bina Konstruksi, dan
 - d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Konstruksi.
- 4) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai uraian tugas:
 - a) merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Bina Konstruksi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b) merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Bina Konstruksi.
 - c) merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Bina Konstruksi.
 - d) menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e) mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - f) merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Bina Konstruksi.
 - g) melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - h) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Bina Konstruksi.



- i) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- 5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Bina Konstruksi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

a) **Sub Koordinator Urusan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

- (1) Sub Koordinator Urusan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertugas membantu Kepala Bidang Bina Konstruksi dalam urusan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Sub Koordinator Urusan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - f. menyusun SOP, SPP, dan IKM urusan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat



- h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

b) Sub Koordinator Urusan Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

- (1) Sub Koordinator Urusan Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi bertugas membantu Kepala Bidang Bina Konstruksi dalam urusan Bina Kelembagaan dan Sumber Daya jasa Konstruksi.
- (2) Sub Koordinator Urusan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.
 - e. mengonsepsi dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - f. menyusun SOP, SPP dan IKM pada lingkup urusan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.



- g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.
- j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

c) Sub Koordinator Urusan Bina Kompetensi dan Produksi Jasa Konstruksi

- (1) Sub Koordinator Urusan Bina Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi membantu Kepala Bidang Bina Konstruksi dalam Urusan Bina Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi.
- (2) Sub Koordinator Urusan Bina Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Bina Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Bina Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi.
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan Bina Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi.
 - e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.



- f. menyusun SOP, SPP dan IKM pada lingkup urusan Bina Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi.
- g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Bina Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Bina Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi.
- j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari :

1) UPTD Pengelolaan Air Bersih

- a. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- b. UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.
- d. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala UPTD mempunyai uraian tugas:
 - a) membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengelolaan air bersih tahunan;
 - b) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - c) menyusun renstra bisnis UPTD lingkup PPK-BLUD pengelolaan air bersih;



- d) menyiapkan RBA UPTD lingkup PPK-BLUD pengelolaan air bersih;
- e) mengusulkan Calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis UPTD kepada Kepala Dinas, sesuai ketentuan aturan yang berlaku;
- f) menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan UPTD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) melaksanakan pemeliharaan pengelolaan air bersih yang meliputi bangunan, prasarana, sarana dan utilitas pengelolaan air bersih;
- h) melaksanakan penyediaan air bersih secara berkesinambungan dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- i) Melaksanakan penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta yang bersifat insidentil (darurat) dalam lingkup kerja sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya;
- j) Melaksanakan pekerjaan inventarisasi, monitoring dan pemeliharaan/perbaikan daerah tangkapan air (catchment area), waduk, bangunan pendukung (intake, pintu air, spillway) maupun jaringan perpipaan;
- k) melaksanakan evaluasi dan kajian tentang penyesuaian jasa (tarif) air bersih;
- l) melaksanakan pengusulan rencana anggaran biaya (RAB) untuk menunjang kelancaran program kerja yang bersifat rutin, proyek maupun insidentil;
- m) melaksanakan pungutan tarif/retribusi air bersih dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan wajib disetorkan pada Kas Daerah Kota Batam;
- n) Pelaksanaan evaluasi kegiatan yang sudah dicapai/dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya;
- o) melaksanakan koordinasi dengan tim fungsional;
- p) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian lingkup tugas dan fungsi teknis penunjang UPTD;



- q) Melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan pengelolaan air bersih;
 - r) melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan air bersih;
 - s) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan air bersih;
 - t) menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan air bersih;
 - u) menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD dan kepada Kepala Dinas;
 - v) melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai keteknisan UPTD.
- e. Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- f. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD di bidang ketatausahaan teknis penunjang UPTD.
- g. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi Penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya;
- h. Dalam melaksanakan fungsi Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian lingkup teknis UPTD;
 - b) Melaksanakan koordinasi terkait urusan kepegawaian, keuangan dan program pada Sekretariat Dinas;
 - c) melaksanakan tugas administratif dalam lingkup penerimaan dan penyetoran uang pungutan tarif/retribusi air bersih ke kas daerah;
 - d) membantu menyusun Rencana Teknis Bisnis dan Anggaran (RBA) lingkup PPK-BLUD;
 - e) membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan biaya lingkup PPK-BLUD;



- f) membantu pengelolaan kas lingkup PPK- BLUD;
- g) membantu pengelolaan utang-piutang lingkup PPK- BLUD;
- h) membantu melaksanakan pemeliharaan pengelolaan air bersih yang meliputi bangunan, prasarana, sarana dan utilitas pengelolaan air bersih;
- i) membantu Penyediaan air bersih secara berkesinambungan dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- j) membantu menyusun rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta yang bersifat insidental (darurat) dalam lingkup kerja sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya;
- k) membantu melaksanakan pekerjaan inventarisasi, monitoring dan pemeliharaan/perbaikan daerah tangkapan air (catchment area), waduk, bangunan pendukung (intake, pintu air, spillway) maupun jaringan perpipaan;
- l) membantu melaksanakan evaluasi dan kajian tentang penyesuaian jasa (tarif) air bersih;
- m) membantu mengusulkan rencana anggaran biaya (RAB) untuk menunjang kelancaran program kerja yang bersifat rutin, proyek maupun insidental;
- n) membantu pemungutan tarif/retribusi air bersih dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan wajib disetorkan pada Kas Daerah Kota Batam;
- o) membantu melaksanakan evaluasi kegiatan yang sudah dicapai/dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya;
- p) membantu melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian lingkup tugas dan fungsi teknis penunjang UPTD;
- q) membantu melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan air bersih;
- r) membantu melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah



terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan air bersih;

- s) membantu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan air bersih;
- t) membantu menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan air bersih;
- u) membantu memformulasikan kegiatan teknis pengelolaan barang, aset tetap dan investasi berkoordinasi dengan Sekretariat Dinas;
- v) membantu melaksanakan sistem informasi manajemen keuangan;
- w) membantu melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan lingkup PPK- BLUD;
- x) melaksanakan tugas teknis operasional dalam lingkup evaluasi, data dan informasi hasil kegiatan teknis penunjang pengelolaan air bersih;
- y) menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD; dan
- z) melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan operasional teknis penunjang UPTD pada Sekretariat Dinas.

2) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara

- a. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- b. UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara



- d. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
- a) menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b) menyusun rencana teknis kegiatan lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - c) membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara tahunan pada Dinas;
 - d) menyusun petunjuk, pedoman teknis operasional pelaksanaan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - e) pelaksanaan pengendalian lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - f) melaksanakan pengaturan tugas pengawasan, penempatan personil di UPTD;
 - g) melaksanakan perencanaan teknis dan penyiapan bahan koordinasi serta konsultasi terhadap pelaksanaan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara
 - h) menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - i) melaksanakan pola pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan bangunan gedung dan menara;
 - j) melakukan koordinasi terhadap pembongkaran bangunan, gedung serta menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k) melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan, gedung serta menara yang akan dibangun sebelum mendapat persetujuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta penetapan titik pendirian menara;
 - l) melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait komunikasi informasi terkait rencana teknis penentuan titik pendirian Menara;
 - m) melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan yang telah dibangun dan telah dimanfaatkan sebelum mendapat persetujuan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - n) melaksanakan tata naskah Dinas pada lingkup UPTD;



- o) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), lingkup UPTD;
 - p) melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
 - q) menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan UPTD;
 - r) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan UPTD;
 - s) menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
 - t) melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD
- f. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD di bidang ketatausahaan
- g. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a) penyusunan program dan rencana kerja lingkup tata usaha;
 - b) penyusun petunjuk teknis operasional lingkup tata usaha;
 - c) pelaksanaan pengendalian lingkup tata usaha;
 - d) pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tata usaha.
- h. Dalam melaksanakan fungsi Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a) membantu menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b) membantu menyusun rencana teknis kegiatan lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - c) membantu membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara tahunan pada Dinas;



- d) membantu menyusun petunjuk, pedoman teknis operasional pelaksanaan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
- e) membantu pelaksanaan pengendalian lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
- f) membantu melaksanakan pengaturan tugas pengawasan, penempatan personil di UPTD;
- g) membantu melaksanakan perencanaan teknis dan penyiapan bahan koordinasi serta konsultasi terhadap pelaksanaan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
- h) membantu menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i) membantu melaksanakan pola pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan bangunan gedung dan menara;
- j) membantu melakukan koordinasi terhadap pembongkaran bangunan, gedung serta menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) membantu melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan, gedung serta menara yang akan dibangun sebelum mendapat persetujuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta penetapan titik pendirian menara;
- l) membantu melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait komunikasi informasi terkait rencana teknis penentuan titik pendirian menara;
- m) membantu melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan yang telah dibangun dan telah dimanfaatkan sebelum mendapat persetujuan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- n) membantu melaksanakan tata naskah Dinas pada lingkup UPTD;



- o) membantu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), lingkup UPTD;
- p) membantu melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- q) membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan UPTD;
- r) membantu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan UPTD;
- s) membantu menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD; dan
- t) membantu melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH


Sumber Daya adalah faktor sentral dalam satu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mempunyai sumber daya manusia sebanyak 202 Pegawai yang terdiri dari 54 orang PNS dan 148 orang Tenaga Kontrak/Non PNS. Adapun gambaran potensi sumber daya manusia sebagai berikut :



Tabel 2.2.
Sumber Daya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	3	1	4	4	12
2	Bidang Prasarana Bangunan Gedung	1	2	1	2	1	-	1	8
3	Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah	-	1	-	1	1	2	1	6
4	Bidang Tata Ruang	-	4	3	-	1	-	-	8
5	Bidang Bina Konstruksi	-	2	1	2	-	3	2	10
6	Unit Pelaksana Teknis	-	-	-	2	6	2	-	10
TOTAL		1	9	5	10	10	11	8	54




Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	9	1	12
2	Bidang Prasarana Bangunan Gedung	-	-	8	-	8
3	Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah	-	1	2	3	6
4	Bidang Tata Ruang	-	2	5	1	8
5	Bidang Bina Konstruksi	-	1	9	-	10
6	Unit Pelaksana Teknis	-	2	8	-	10



TOTAL	-	8	41	5	54
--------------	---	----------	-----------	----------	-----------



Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan


No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				JUMLAH
		SM A	Diplo ma	S1	S 2	
1	Sekretariat	3	1	8	-	12
2	Bidang Prasarana Bangunan Gedung	-	-	8	-	8
3	Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah	1	1	3	1	6
4	Bidang Tata Ruang	-	2	2	4	8
5	Bidang Bina Konstruksi	-	1	7	2	10
6	Unit Pelaksana Teknis	2	-	7	1	10
TOTAL		6	5	35	8	54



Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Esselon II	1
2	Esselon III	5
3	Esselon IV	19
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	29
TOTAL		54





Sesuai matrik diatas kebutuhan Sumber Daya dari PNS masih sangat minim sekali, terutama untuk tenaga teknis di bidang-bidang, sehingga diharapkan untuk tahun-tahun mendatang kebutuhan PNS tenaga teknis dapat tersedia dan terlaksana melalui rekrutmen di BKPSDM Kota Batam dari sisi kualitas tenaga teknis dari pengadaan PNS. Sehingga diharapkan dengan terpenuhinya tenaga teknis tersebut dapat mengimbangi beban kerja Perangkat Daerah yang semakin tinggi guna menyelesaikan target-target yang telah disepakati di RPJMD 2021-2026.

2.2.1. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktifitas dan mobilitas kerja, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Kondisi saat ini untuk penunjang kinerja pegawai merupakan pengadaan lama yang masih digunakan, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan kinerja pegawai. Sebagian besar merupakan pindahan aset dari dinas lama (Tata Kota dan PU) yang dilebur menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Untuk itu diharapkan setiap tahunnya sarana dan prasarna penunjang dapat terus dilakukan peremajaan dan penambahan, sehingga dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut dapat meningkatkan kinerja pegawai lebih baik lagi.

Perlengkapan sarana dan prasarana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.3.
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
1	A.C. Split	26 unit	26	-	
2	Alat Pemeriksa Beton	1 unit	1	-	
3	Alat Penghancur Kertas	10 unit	10	-	
4	Camera Digital	2 unit	2	-	
5	Camera Electronic	2 unit	2	-	
6	CCTV - Camera Control Television System	1 unit	1	-	
7	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	1 unit	1	-	
8	Control Panel (scada)	1 unit	1	-	
9	Dispenser	2 unit	2	-	
10	External HD	6 unit	6	-	
11	Facsimile	1 unit	1	-	
12	Filing Cabinet Besi	10 unit	10	-	
13	Flow Meter	2 unit	2	-	
14	Genset	15 unit	15	-	
15	Hadled Printer	1 unit	1	-	
16	Kamera Udara	1 unit	1	-	
17	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lainnya	1 unit	1	-	
18	Kitchen Set	1 unit	1	-	
19	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	43 unit	43	-	
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	1	-	
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 unit	5	-	
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18 unit	18	-	
23	Kursi Rapat	15 unit	15	-	
24	Lap Top	5 unit	5	-	
25	Layar Film/Projector	2 unit	2	-	
26	LCD Projector/Infocus	1 unit	1	-	
27	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 unit	2	-	
28	Lemari dan Arsip Pejabat Lainnya	5 unit	5	-	
29	Local Area Network (LAN)	1 unit	1	-	
30	Meja 1/2 Biro	9 unit	9	-	
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	49 unit	49	-	
32	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	1	-	
33	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 unit	6	-	
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	21 unit	21	-	
35	Meja Rapat	1 unit	1	-	
36	Meja Resepsionis	1 unit	1	-	
37	Mesin Absensi	6 unit	6	-	
38	Mesin Bor Beton	1 unit	1	-	
39	Mesin Fotocopy Folio	1 unit	1	-	
40	Mesin Pemetong Rumput	6 unit	6	-	
41	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 unit	1	-	
42	Monitor	1 unit	1	-	



No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
43	Motor Boat	1 unit	1	-	
44	Note Book	10 unit	10	-	
45	P.C Unit	45 unit	45	-	
46	Papan Pengumuman	1 unit	1	-	
47	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1 unit	1	-	
48	Pick Up	6 unit	6	-	
49	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1 unit	1	-	
50	Pita Ukuran (Meteran)	6 unit	6	-	
51	Pompa Air	14 unit	14	-	
52	Portable Water Pump	11 unit	11	-	
53	Pressure Tranducer	2 unit	2	-	
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43 unit	43	-	
55	RF Laser (Alat Ukur Tanah)	5 unit	5	-	
56	Router	4 unit	4	-	
57	Router	1 unit	1	-	
58	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6 unit	6	-	
59	Sedan	2 unit	2	-	
60	Sekoci Motor Tempel	8 unit	8	-	
61	Sepeda Motor	1 unit	1	-	
62	Sofa	3 unit	3	-	
63	Sound System	1 unit	1	-	
64	Speed Boat / Motor Tempel	8 unit	8	-	
65	Station Wagon	3 unit	3	-	
66	Submersible Pump	12 unit	12	-	
67	Switch	3 unit	3	-	
68	Tablet PC	1 unit	1	-	
69	Tangki Air	6 unit	6	-	
70	Televisi	9 unit	9	-	
71	Uninterruptible Power Supply (UPS)	17 unit	17	-	
72	Wireless Access Point	2 unit	2	-	
73	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6 unit	6	-	
74	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	68 unit	68	-	
75	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit	1	-	
76	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	6 unit	6	-	
77	Bangunan Panggung	1 unit	1	-	
78	Gedung Pos Jaga Permanen	13 unit	13	-	
79	Gerbang/Gapura	1 unit	1	-	
80	Pagar Permanen	13 lokasi	13	-	
81	Rumah Negara Golongan III Tipe E Darurat	1 unit	1	-	
82	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	37 unit	37	-	
83	SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	21 Lokasi	21	-	



No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
84	SWRO (Sea Water Reverse Osmosis)	1 Lokasi	1	-	
85	IKK (Instalasi	2 lokasi	2	-	
86	Waduk	20 lokasi	20	-	
87	SPALD	30 lokasi	30	-	
88	SR Air Bersih	6.126 SR	6.126	-	
89	SR Sanitasi	1.580 SR	1.580	-	

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat di Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum, Air Limbah, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Infrastruktur yang telah dibangun dan dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam disajikan dalam Tabel berikut ini :



Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Cakupan pelayanan administrasi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Cakupan sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota Batam		0	1 kec.	3 kec.	4 kec.	4 kec.	0	0	0	7 kec.	0	0 %	0 %	0 %	175 %	0 %
4.	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan /direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan		665 bangunan	249 bangunan	349 bangunan	301 bangunan	453 bangunan	665 bangunan	276 bangunan	296 bangunan	560 bangunan	780 bangunan	100 %	110.84 %	84.81 %	186.05 %	172.19 %
5.	Jumlah penduduk yang terlayani air bersih	Rumah tangga yang menggunakan air bersih	13.000 jiwa	1.000 jiwa	1.100 jiwa	1.200 jiwa	1.300 jiwa	16.900 jiwa	1.388 jiwa	2.576 jiwa	1.608 jiwa	2.032 jiwa	100 %	138.80 %	234.18 %	134 %	156.31 %
6.	Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi	Rumah tangga bersanitasi	1.400 jiwa	600 jiwa	800 jiwa	1.000 jiwa	1.200 jiwa	2.133 jiwa	730 jiwa	3.067 jiwa	1.120 jiwa	850 jiwa	100 %	121.67 %	383.38 %	112 %	70.83 %



Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	3,557,450,000	3,554,090,000	3,564,630,000	4,274,810,000	-	2,126,899,247	1,691,031,675	2,415,451,597	1,679,579,480	-	59.79%	47.58%	67.76%	39.29%	14,950,980,000	7,912,961,999
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	891,440,000	749,910,000	801,550,000	879,390,000	-	5,438,386,871	1,973,838,129	5,129,179,377	1,677,760,395	-	610.07%	263.21%	639.91%	190.79%	3,322,290,000	14,219,164,772
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi	-	33,724,000,000	34,303,000,000	37,350,000,000	50,245,000,000	-	31,566,328,199	45,508,540,725	27,875,842,963	43,207,259,925	-	93.60%	132.67%	74.63%	85.99%	155,622,000,000	148,157,971,812
4	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	-	750,000,000	2,250,000,000	3,000,000,000	5,000,000,000	-	734,478,354	20,087,000	5,344,915,111	278,505,000	-	97.93%	0.89%	178.16%	5.57%	11,000,000,000	6,377,985,465
5	Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan	-	231,724,000,000	217,468,000,000	154,962,000,000	55,394,000,000	-	42,151,577,728	106,750,034,935	126,276,433,924	25,748,201,533	-	18.19%	49.09%	81.49%	46.48%	659,548,000,000	300,926,248,120
TOTAL		-	270,646,890,000	258,325,000,000	199,678,180,000	115,793,200,000	-	82,017,670,399	155,943,532,464	167,041,822,972	72,591,306,333	-	30.30%	60.37%	83.66%	62.69%	844,443,270,000	477,594,332,168



Pembangunan infrastruktur baik di bidang Penataan Bangunan Gedung, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Pengembangan Jasa Konstruksi dan Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah karena merupakan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

2.3.1. Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota Batam

Kinerja tata ruang diukur melalui indikator-indikator yang terdapat pada Tabel 2.52. Indikator ketersediaan dokumen tata ruang sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dan mencapai target tahunannya. Pada tahun 2017 tercatat 88 dokumen, kemudian meningkat menjadi 297 di tahun 2020. Dalam konteks ini dokumen tata ruang yang dimaksud adalah surat keterangan rencana kota (SKK) atau kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon untuk memanfaatkan ruang publik/privat di Kota Batam. Dalam hal ini rekomendasi atas SKK dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Idealnya pada periode ke depan perlu dirumuskan ukuran kinerja level outcome yang lebih *clear*, disertai dengan definisi operasional dan rumus perhitungan yang konkret, sehingga dapat benar-benar merepresentasikan kemanfaatan dari output-output kegiatan yang telah dilakukan.

Tabel 2.6.
Kinerja Bidang Tata Ruang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota Batam	Target	-	1 Kec	3 Kec	4 Kec	4 Kec
		Realisasi	-	0 kec	0 kec	7 kec	0 kec
2	Ketersediaan dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang (dok)	Realisasi	0	88	273	343	297

2.3.2. Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan /direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan

Untuk indikator jumlah bangunan gedung yang dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan sejak tahun 2016-2020 tiap



tahunnya selalu mencapai target, bahkan di tahun 2020 jauh melampaui target, realisasi sebesar 508. Namun demikian indikator ini kurang tepat/misleading dalam menggambarkan kinerja tata ruang, karena angka realisasi 508 adalah total bangunan dan menara yang diawasi, seharusnya angka yang ditampilkan adalah bangunan/menara yang sesuai dengan standar. Idealnya pada periode ke depan perlu dirumuskan ukuran kinerja outcome yang lebih clear, disertai dengan definisi operasional dan rumus perhitungan yang konkret, sehingga dapat benar-benar merepresentasikan kemanfaatan dari output-output kegiatan yang telah dilakukan. Dalam perspektif ke depan, melakukan pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan gedung, laik fungsi, dan pengawasan terhadap menara perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi, sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif dan efisien serta data pengawasan lebih valid, akurat dan transparan. Hal ini juga sebagai upaya kontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi Kota Batam. Lebih lanjut uraian rekapitulasi data pengawasan bangunan dan menara disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jenis Bangunan/Menara	Jumlah					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pengawasan Bangunan Gedung	Rumah Tinggal, Ruko, Workshop/Gudang, sekolah	-	98	110	79	20	Tidak Memiliki IMB
2	Pengawasan Menara Telekomunikasi	Green Field, Roof Top, Monopole, Self Supporting Tower, Mini Tower, Micro Cell Pole	-	142	140	94	209	Tidak Memiliki IMB, Jangka waktu IMB Habis,
3	Rekomendasi Titik Menara	Green Field, Roof Top, Monopole, Self Supporting Tower, Mini Tower, Micro Cell Pole	-	0	0	0	63	Pengajuan Titik Baru
4	Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Seluruh Jenis Bangunan Gedung	-	0	0	335	473	Untuk Kelayakan Fungsi Bangunan
JUMLAH			0	240	250	508	765	

Kemudian untuk kinerja indikator penyelenggaraan bangunan gedung merupakan pembangunan bangunan gedung negara yang diajukan oleh dinas lain. Sehingga target dan realisasi bergantung pada permintaan pembangunan gedung. Selama periode 2016-2020 dapat kita ketahui bahwa 156 bangunan gedung negara telah diselesaikan.



Tabel 2.8.
Indikator Kinerja Bidang Prasarana Bangunan Gedung
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan	Target	665 (kondisi akhir 2016)	249 bangunan	349 bangunan	301 bangunan	453 bangunan
		Realisasi		276 bangunan	296 bangunan	560 bangunan	780 bangunan
2	Mesjid Agung	Target	0	0	0	1	0
		Realisasi	0	0	0	1	0
3	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan tiap tahun (bangunan)	Realisasi	665 bangunan	240 bangunan	250 bangunan	508 bangunan	765 bangunan
4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung (unit)	Realisasi	8 bangunan	36 bangunan	46 bangunan	52 bangunan	14 bangunan

2.3.3. Jumlah penduduk yang terlayani air bersih

Wilayah pengelolaan air minum di Kota Batam terbagi menjadi dua, yakni wilayah *mainland* yang dikelola oleh BP Batam melalui PT. ATB (sampai dengan November 2020) dan PT. Moya Indonesia (mulai November 2020) sebagai operator air minum dan wilayah *hinterland* yang dikelola Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih. Hingga tahun 2020 wilayah *mainland* telah terlayani air bersih sebesar 98,80 persen dari total 265.752 rumah tangga di wilayah *mainland*, sehingga masih terdapat 3.189 rumah tangga yang belum terlayani air bersih di wilayah *mainland*.

Tabel 2.9.
Jumlah Pelayanan Air Bersih per Kecamatan Tahun 2016-2020

NO	NAMA KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH JIWA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA MAINLAND		JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA HINTERLAND		TOTAL PELAYANAN RUMAH TANGGA (KOTA BATAM)	BELUM TERLAYANI (HINTERLAND +MAINLAND)
				JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH (SPAM Batam)	JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH	AIR BERSIH	AIR BERSIH
I	BATU AMPAR	61,509	15,377	15,377	15,193	0	0	15,193	185
1	Tanjung Sengkuang	27,720	6,930	6,930	6,847	0	0	6,847	83
2	Sungai Jodoh	12,738	3,185	3,185	3,146	0	0	3,146	38
3	Batu Merah	7,971	1,993	1,993	1,969	0	0	1,969	24
4	Kampung Seraya	13,080	3,270	3,270	3,231	0	0	3,231	39
II	BELAKANG PADANG	20,385	5,096	0	0	5,096	3,519	3,519	1,577
5	Pemping	1,006	252	0	0	252	208	208	44
6	Kasu	3,228	807	0	0	807	383	383	424
7	Pulau Terong	3,364	841	0	0	841	464	464	377
8	Pecong	945	236	0	0	236	240	236	0
9	Tanjung Sari	5,624	1,406	0	0	1,406	920	920	486
10	Sekanak Raya	6,218	1,555	0	0	1,555	1,304	1,304	251
III	SEKUPANG	145,424	36,356	36,356	35,920	0	0	35,920	436
11	Sungai Harapan	21,163	5,291	5,291	5,227	0	0	5,227	63
12	Tanjung Pinggir	4,798	1,200	1,200	1,185	0	0	1,185	14
13	Tanjung Riau	25,908	6,477	6,477	6,399	0	0	6,399	78
14	Tiban Indah	22,134	5,534	5,534	5,467	0	0	5,467	66
15	Tiban Baru	25,388	6,347	6,347	6,271	0	0	6,271	76
16	Tiban Lama	21,086	5,272	5,272	5,208	0	0	5,208	63
17	Patam Lestari	24,947	6,237	6,237	6,162	0	0	6,162	75
IV	BULANG	11,420	2,855	0	0	2,855	1,154	1,154	1,701
18	Bulang Lintang	1,690	423	0	0	423	148	148	275
19	Pulau Buluh	3,028	757	0	0	757	470	470	287
20	Temoyong	1,474	369	0	0	369	83	83	286
21	Batu Legong	1,140	285	0	0	285	44	44	241
22	Pantai Gelam	1,082	271	0	0	271	153	153	118
23	Pulau Setokok	3,006	752	0	0	752	256	256	496
V	LUBUK BAJA	89,702	22,426	22,426	22,156	0	0	22,156	269
24	Kampung Pelita	9,403	2,351	2,351	2,323	0	0	2,323	28
25	Lubuk Baja Kota	13,392	3,348	3,348	3,308	0	0	3,308	40
26	Batu Selicin	16,548	4,137	4,137	4,087	0	0	4,087	50
27	Tanjung Uma	24,624	6,156	6,156	6,082	0	0	6,082	74
28	Baloi Indah	25,735	6,434	6,434	6,357	0	0	6,357	77
VI	NONGSA	74,752	18,688	18,316	18,096	372	103	18,199	489
29	Sambau	11,310	2,828	2,828	2,794	0	0	2,794	34
30	Batu Besar	9,787	7,44	7,447	7,357	0	0	7,357	89
31	Kabil	32,166	8,042	8,042	7,945	0	0	7,945	96
32	Ngenang	1,489	372	0	0	372	103	103	269
VII	SAGULUNG	191,083	47,771	45,699	45,151	2,072	431	45,582	2,189
33	Tembesi	41,430	10,358	8,286	8,187	2,072	431	8,618	1,740
34	Sungai Binti	25,170	6,293	6,293	6,217	0	0	6,217	76
35	Sungai Lekop	21,300	5,325	5,325	5,261	0	0	5,261	64
36	Sagulung Kota	28,038	7,010	7,010	6,925	0	0	6,925	84
37	Sungai Langkai	45,876	11,469	11,469	11,331	0	0	11,331	138
38	Sungai Pelunggut	9,269	7,317	7,317	7,229	0	0	7,229	88
VIII	BATU AJI	130,305	32,576	32,576	32,185	0	0	32,185	391
39	Tanjung Uncang	38,951	9,738	9,738	9,621	0	0	9,621	117
40	Buliang	42,842	10,711	10,711	10,582	0	0	10,582	129
41	Kibing	31,160	7,790	7,790	7,697	0	0	7,697	93
42	Bukit Tempayan	17,352	4,338	4,338	4,286	0	0	4,286	52
IX	BATAM KOTA	179,086	44,772	44,772	44,234	0	0	44,234	537
43	Baloi Permai	34,316	8,579	8,579	8,476	0	0	8,476	103
44	Taman Baloi	22,642	5,661	5,661	5,593	0	0	5,593	68
45	Teluk Tering	16,877	4,219	4,219	4,169	0	0	4,169	51
46	Belian	73,989	18,497	18,497	18,275	0	0	18,275	222
47	Sukajadi	5,482	1,371	1,371	1,354	0	0	1,354	16
48	Sungai Panas	25,780	6,445	6,445	6,368	0	0	6,368	77
X	BENGGONG	113,540	28,385	28,385	28,044	0	0	28,044	341
49	Bengkong Indah	21,441	5,360	5,360	5,296	0	0	5,296	64
50	Bengkong Laut	19,654	4,914	4,914	4,855	0	0	4,855	59
51	Sadai	36,884	9,221	9,221	9,110	0	0	9,110	111
52	Tanjung Buntung	35,561	8,890	8,890	8,784	0	0	8,784	107
XI	SEI. BEDUK	87,380	21,845	21,845	21,583	0	0	21,583	262
53	Muka Kuning	7,415	1,854	1,854	1,832	0	0	1,832	22
54	Duriangkang	19,809	4,952	4,952	4,893	0	0	4,893	59
55	Mangsang	39,460	9,865	9,865	9,747	0	0	9,747	118
56	Tanjung Playu	20,696	5,174	5,174	5,112	0	0	5,112	62
XII	GALANG	17,289	4,322	0	0	4,322	919	919	3,403
57	Sijantung	1,932	483	0	0	483	0	0	483
58	Karas	2,708	677	0	0	677	0	0	677
59	Galang Baru	3,047	762	0	0	762	0	0	762
60	Sembulang	3,054	764	0	0	764	200	200	564
61	Rempang Cate	3,570	893	0	0	893	160	160	733
62	Subang Mas	789	197	0	0	197	90	90	107
63	Pulau Abang	1,575	394	0	0	394	298	298	96
64	Air Raja	614	154	0	0	154	154	154	0
Jumlah Rumah Tangga		1,121,875	280,469	265,752	262,562	14,717	6,126	268,688	11,780
Jumlah Jiwa Terlayani		-	-	-	1,050,250	-	24,504	1,074,754	47,121
Persentase Terlayani		-	-	-	98.80%	-	41.62%	95.80%	4.20%

Sementara itu di wilayah hinterland yang menjadi kewenangan Pemko Batam, pada tahun 2020 terdapat 41,62 persen yang telah terlayani air bersih dari total 14.717 rumah tangga, atau masih terdapat 8.591 rumah tangga yang belum terlayani air bersih. Cakupan pelayanan berdasarkan kewenangan hanya meliputi lima kecamatan, yakni Belakang Padang, Bulang, Nongsa, Sagulung dan



Galang. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah hinterland terdapat dua puluh dua water treatment plant /tampungan air baku (embung), enam sambungan pipa bawah laut dari BP Batam ke pulau, satu *Seawater Reverse Osmosis* (SWRO), dan satu mata air (*Broncaptering*).

Tabel 2.10.
Jumlah Lokasi Pelayanan SPAM dan Sambungan Rumah Air Bersih Tahun 2016-2020

No	Nama WTP/Unit Pelayanan	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	Lokasi	Ket
1	Belakang Padang	1.182	4.728	Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
2	Bulang Lintang	221	884	Bulang Lintang, Bulang	Waduk Dan Tadah Hujan
3	Geranting	195	780	Pulau Geranting, Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
4	Ngenang	103	412	Ngenang Nongsa	Waduk Dan Tadah Hujan
5	Pulau Abang	276	1104	Pulau Abang, Galang	Waduk Dan Tadah Hujan
6	Pulau Air Raja	151	604	Pulau Air Raja, Galang	Waduk Dan Tadah Hujan
7	Pulau Bertam	183	732	Air Gara Dan Bertam Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
8	Pulau Buluh	542	2168	Pulau Buluh Bulang	BP. Batam
9	Pulau Jaloh	229	916	Pulau Jaloh Bulang	Waduk Dan Tadah Hujan
10	Pulau Kasu	209	836	Pulau Kasu Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
11	Pulau Mecan	268	1072	Pulau Mecan Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
12	Pulau Pecung	240	960	Pulau Pecung, Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
13	Pulau Pemping	206	824	Pulau Pemping Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
14	Pulau Temoyong	159	636	Pulau Temoyong bulang	Waduk dan Tadah Hujan
15	Pulau Terong	271	1084	Pulau Terong Belakang Padang	Waduk dan Tadah Hujan
16	Rempang Cate	137	548	Rempang Cate Galang	Waduk dan Tadah Hujan
17	Sembulang	80	320	Kuala Buluh, Galang	Tangkapan Air
18	Setokok	108	432	Pulau Setokok Bulang	Waduk dan Tadah Hujan
19	Subang Mas	68	272	Pulau Subang Mas Galang	Waduk dan Tadah Hujan
20	SWRO Belakang Padang	768	3.072	Belakang Padang	Air Laut
21	Tanjung Banun	98	392	Tanjung Banun Galang	Waduk dan Tadah Hujan
22	Tiangwangkang	432	1.728	Tiangwangkang	BP. Batam
JUMLAH		6.126	24.504		

Tabel 2.11.
Indikator Kinerja Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
I	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Target	29%	31,37 %	33,18 %	37,29 %	39,55 %
		Realisasi	29%	31,37 %	35,78 %	39,04 %	41,62 %

2.3.4. Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi

Rumah tangga bersanitasi didefenisikan dengan rumah tangga yang telah memiliki/mengakses jamban keluarga/jamban umum



(yang dibangun melalui swadaya sendiri) atau, menggunakan Sistem Air Limbah Domestik Setempat (SPLADS) dan tidak lagi melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Angka rumah tinggal bersanitasi diperoleh berdasarkan sarana dan prasarana yang dibangun oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Sementara itu indikator penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai setiap tahun mencapai target dan selalu meningkat meskipun demikian capaiannya masih masuk kategori minim. Tahun 2016 hanya sebesar 2,40 persen dan meningkat menjadi 10,74 persen di tahun 2020. Peningkatan indikator ini sangat kecil karena seluruh anggaran hanya mengandalkan DAK, sehingga target menyesuaikan dengan anggaran. Namun demikian kondisi minimnya pelayanan sistem air limbah di level rumah tangga sangat berpotensi mengganggu kesehatan warga, sehingga ke depan perlu kerja keras untuk memberi solusi pencarian alternatif anggaran untuk sistem air limbah di wilayah hinterland. Hingga tahun 2020 wilayah mainland telah terlayani sanitasi sebesar 98,80 persen dari total 265.752 rumah tangga di wilayah mainland, sehingga masih terdapat 3.189 rumah tangga yang belum terlayani sanitasi di wilayah mainland. Sedangkan untuk sanitasi di wilayah hinterland sampai tahun 2020 hanya 10.74 persen yang telah memiliki sanitasi dari total 14.717 rumah tangga, atau masih terdapat 13.137 rumah tangga yang belum memiliki sanitasi.

Tabel 2.12.
Indikator Kinerja Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Target	2,40 %	3,40 %	4,74 %	8,4 %	10,10 %
		Realisasi	2,40 %	3,40 %	7,6 %	9,18 %	10,74 %

Selengkapnya persentase rumah tinggal bersanitasi menurut kecamatan pada tabel berikut :



Tabel 2.13.
Jumlah Pelayanan Sanitasi per Kecamatan Tahun 2016-2020

NO	NAMA KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH JIWA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA MAINLAND		JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA HINTERLAND		TOTAL PELAYANAN RUMAH TANGGA (KOTA BATAM)	BELUM TERLAYANI (HINTERLAND +MAINLAND)
				JUMLAH RUMAH TANGGA	SANITASI	JUMLAH RUMAH TANGGA	SANITASI	SANITASI	SANITASI
I	BATU AMPAR	61,509	15,377	15,377	15,193	0	23	15,216	162
	1 Tanjung Sengkuang	27,720	6,930	6,930	6,847	0	23	6,870	60
	2 Sungai Jodoh	12,738	3,185	3,185	3,146	0	0	3,146	38
	3 Batu Merah	7,971	1,993	1,993	1,969	0	0	1,969	24
	4 Kampung Seraya	13,080	3,270	3,270	3,231	0	0	3,231	39
II	BELAKANG PADANG	20,385	5,096	0	0	5,096	682	682	4,414
	5 Pemping	1,006	252	0	0	252	38	38	214
	6 Kasu	3,228	807	0	0	807	225	225	582
	7 Pulau Terong	3,364	841	0	0	841	130	130	711
	8 Pecong	945	236	0	0	236	41	41	195
	9 Tanjung Sari	5,624	1,406	0	0	1,406	0	0	1,406
	10 Sekanak Raya	6,218	1,555	0	0	1,555	248	248	1,307
III	SEKUPANG	145,424	36,356	36,356	35,920	0	94	36,014	342
	11 Sungai Harapan	21,163	5,291	5,291	5,227	0	0	5,227	63
	12 Tanjung Pinggir	4,798	1,200	1,200	1,185	0	0	1,185	14
	13 Tanjung Riau	25,908	6,477	6,477	6,399	0	94	6,477	0
	14 Tiban Indah	22,134	5,534	5,534	5,467	0	0	5,467	66
	15 Tiban Baru	25,388	6,347	6,347	6,271	0	0	6,271	76
	16 Tiban Lama	21,086	5,272	5,272	5,208	0	0	5,208	63
	17 Patam Lestari	24,947	6,237	6,237	6,162	0	0	6,162	75
IV	BULANG	11,420	2,855	0	0	2,855	215	215	2,640
	18 Bulang Lintang	1,690	423	0	0	423	55	55	368
	19 Pulau Buluh	3,028	757	0	0	757	0	0	757
	20 Temoyong	1,474	369	0	0	369	0	0	369
	21 Batu Legong	1,140	285	0	0	285	25	25	260
	22 Pantai Gelam	1,082	271	0	0	271	65	65	206
	23 Pulau Setokok	3,006	752	0	0	752	70	70	682
V	LUBUK BAJA	89,702	22,426	22,426	22,156	0	0	22,156	269
	24 Kampung Pelita	9,403	2,351	2,351	2,323	0	0	2,323	28
	25 Lubuk Baja Kota	13,392	3,348	3,348	3,308	0	0	3,308	40
	26 Batu Selicin	16,548	4,137	4,137	4,087	0	0	4,087	50
	27 Tanjung Uma	24,624	6,156	6,156	6,082	0	0	6,082	74
	28 Baloi Indah	25,735	6,434	6,434	6,357	0	0	6,357	77
VI	NONGSA	74,752	18,688	18,316	18,096	372	119	18,215	473
	29 Sambau	11,310	2,828	2,828	2,794	0	0	2,794	34
	30 Batu Besar	9,787	7,44	7,447	7,357	0	0	7,357	89
	31 Kabil	32,166	8,042	8,042	7,945	0	44	7,989	52
	32 Ngenang	1,489	372	0	0	372	75	75	297
VII	SAGULUNG	191,083	47,771	45,699	45,151	2,072	92	45,243	2,528
	33 Tembesi	41,430	10,358	8,286	8,187	2,072	92	8,279	2,079
	34 Sungai Binti	25,170	6,293	6,293	6,217	0	0	6,217	76
	35 Sungai Lekop	21,300	5,325	5,325	5,261	0	0	5,261	64
	36 Sagulung Kota	28,038	7,010	7,010	6,925	0	0	6,925	84
	37 Sungai Langkai	45,876	11,469	11,469	11,331	0	0	11,331	138
	38 Sungai Pelunggut	9,269	7,317	7,317	7,229	0	0	7,229	88
VIII	BATU AJI	130,305	32,576	32,576	32,185	0	0	32,185	391
	39 Tanjung Uncang	38,951	9,738	9,738	9,621	0	0	9,621	117
	40 Buliang	42,842	10,711	10,711	10,582	0	0	10,582	129
	41 Kibing	31,160	7,790	7,790	7,697	0	0	7,697	93
	42 Bukit Tempayan	17,352	4,338	4,338	4,286	0	0	4,286	52
IX	BATAM KOTA	179,086	44,772	44,772	44,234	0	0	44,234	537
	43 Baloi Permai	34,316	8,579	8,579	8,476	0	0	8,476	103
	44 Taman Baloi	22,642	5,661	5,661	5,593	0	0	5,593	68
	45 Teluk Tering	16,877	4,219	4,219	4,169	0	0	4,169	51
	46 Belian	73,989	18,497	18,497	18,275	0	0	18,275	222
	47 Sukajadi	5,482	1,371	1,371	1,354	0	0	1,354	16
	48 Sungai Panas	25,780	6,445	6,445	6,368	0	0	6,368	77
X	BENGGONG	113,540	28,385	28,385	28,044	0	0	28,044	341
	49 Bengkong Indah	21,441	5,360	5,360	5,296	0	0	5,296	64
	50 Bengkong Laut	19,654	4,914	4,914	4,855	0	0	4,855	59
	51 Sadai	36,884	9,221	9,221	9,110	0	0	9,110	111
	52 Tanjung Buntung	35,561	8,890	8,890	8,784	0	0	8,784	107
XI	SEI. BEDUK	87,380	21,845	21,845	21,583	0	0	21,583	262
	53 Muka Kuning	7,415	1,854	1,854	1,832	0	0	1,832	22
	54 Duriangkang	19,809	4,952	4,952	4,893	0	0	4,893	59
	55 Mangsang	39,460	9,865	9,865	9,747	0	0	9,747	118
	56 Tanjung Piayu	20,696	5,174	5,174	5,112	0	0	5,112	62
XII	GALANG	17,289	4,322	0	0	4,322	355	355	3,967
	57 Sijantung	1,932	483	0	0	483	0	0	483
	58 Karas	2,708	677	0	0	677	84	84	593
	59 Galang Baru	3,047	762	0	0	762	0	0	762
	60 Sembulang	3,054	764	0	0	764	20	20	744
	61 Rempang Cate	3,570	893	0	0	893	40	40	853
	62 Subang Mas	789	197	0	0	197	41	41	156
	63 Pulau Abang	1,575	394	0	0	394	132	132	262
	64 Air Raja	614	154	0	0	154	38	38	116
	Jumlah Rumah Tangga	1,121,875	280,469	265,752	262,562	14,717	1,580	264,142	16,326
	Jumlah Jiwa Terlayani	-	-	-	1,050,250	-	7,900	1,058,150	63,725
	Persentase Terlayani	-	-	-	98.80%	-	10.74%	94.18%	5.82%



Tabel 2.14.
Daftar Lokasi Pelayanan dan Jumlah Sambungan Rumah
Tangga (SR) Sanitasi Tahun 2016-2020

No	Lokasi	Kelurahan/Kecamatan	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan (KK)	Jumlah Pelayanan (jiwa)	Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P. Bulang Lintang	Bulang Lintang/Bulang	MCK+	25	125	KSM P.Bulang Lintang	Pembangunan di Tahun 2011
2	P. Jaloh	Pantai Gelam/Bulang	MCK+	25	125	KSM P.Jaloh	Pembangunan di Tahun 2011
3	P. Mecan	Sekanak Raya Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.Mecan	Pembangunan di Tahun 2011
4	P. Geranting	Pulau Terong/Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.Geranting	Pembangunan di Tahun 2011
5	Kampung Bukit	Tanjung Riau/Sekupang	IPAL Komunal	29	145	KSM Kampung Bukit	Pembangunan di Tahun 2012
6	Tanjung Sengkuang	Tanjung Sengkuang/Batu Ampar	IPAL Komunal	23	115	KSM Tanjung Sengkuang	Pembangunan di Tahun 2012
7	Bulang Kebam	Bulang	MCK+	25	125	KSM Bulang Kebam	Pembangunan di Tahun 2012
8	Tanjung Riau	Tanjung Riau/Sekupang	MCK+	25	125	KSM Pulau Seraya	Pembangunan di Tahun 2012
9	Air Raja	Air Raja/Galang	IPAL Komunal	38	190	KSM Air Raja	Pembangunan di Tahun 2015
10	P. Abang	Pulau Abang/Galang	IPAL Komunal	132	660	KSM Pulau Abang	Pembangunan di Tahun 2015
11	P. Pemping	Pemping/Belakang Padang	IPAL Komunal	38	190	KSM Lancang Kuning	Pembangunan di Tahun 2016
12	Sagulung	Tembesi/Sagulung	IPAL Komunal	57	285	KSM Tiangwangang Sukses	Pembangunan di Tahun 2016
13	Setokok	Setokok/Bulang	IPAL Komunal	70	350	Cv. Adelia Pratama	Pembangunan di Tahun 2016
14	Pecung	Pecung/Belakang Padang	IPAL Komunal	41	205	KSM Pecung Mandiri	Pembangunan di Tahun 2017
15	Kabil	Kabil/Nongsa	IPAL Komunal	44	220	KSM Punggur Sehat Sejahtera	Pembangunan di Tahun 2017
16	Subang Mas	Subang Mas/Galang	IPAL Komunal	41	205	KSM Subang Mas Cemerlang	Pembangunan di Tahun 2017
17	Sekanak	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	75	375	KSM Melayu Bersatu	Pembangunan di Tahun 2018
18	Pulau Lengkang	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM Lengkang Bersatu	Pembangunan di Tahun 2018
19	Pulau Mecan	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	48	240	KSM Mecan Jaya	Pembangunan di Tahun 2018
20	Pulau Sarang	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM Sarang Bersatu	Pembangunan di Tahun 2018
21	Pulau Kasu	Kasu/Belakang Padang	Komunal Kombinasi	225	1125	KSM Kasu Jaya	Pembangunan di Tahun 2018
22	Pulau Ngenang	Ngenang/Nongsa	IPAL Komunal	75	375	KSM Ngenang Jaya	Pembangunan di Tahun 2018
23	Pulau Geranting	Pulau Terong/Belakang Padang	IPAL Komunal	105	525	Hinterland Berbakti	Pembangunan di Tahun 2019
24	Pulau Karas	Karas/Galang	IPAL Komunal	84	420	KSM Galang Gemilang	Pembangunan di Tahun 2019
25	Pulau Lance	Tembesi/Sagulung	IPAL Komunal	35	175	Lance Gemilang Permai	Pembangunan di Tahun 2019
26	Tanjung Riau	Tanjung Riau/Sekupang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM Tanjung Riau Elok	Pembangunan di Tahun 2020
27	Rempang Cate	Rempang Cate/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM Cate Bersih	Pembangunan di Tahun 2020
28	Sembulang	Sembulang/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	20	100	KSM Sembulang Jaya	Pembangunan di Tahun 2020
29	Bulang Lintang	Bulang Lintang/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	30	150	KSM Bulang Lestari	Pembangunan di Tahun 2020
30	Pantai Gelam	Pantai Gelam/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM Maju Bersama	Pembangunan di Tahun 2020
JUMLAH				1580	7900		

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Optimalisasi pembangunan tentu saja terus diupayakan agar pemenuhan infrastruktur dasar tetap terpenuhi secara maksimal. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar tentunya mempengaruhi tingkat sosial dan kultur masyarakat. Dalam rangka pemenuhan tersebut tentu saja banyak hal yang masih menjadi kendala sehingga pelaksanaan program kegiatan menjadi tidak optimal. Secara umum tantangan dan peluang yang juga menjadi pokok permasalahan dalam penyelenggaraan urusan yang diampu dan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selama 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan pemetaan.

2.4.1. Tantangan

- Belum tersedianya peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang



untuk mendukung implementasi penataan ruang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

- b. Penataan dan pemanfaatan Ruang belum optimal terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar pelaku.
- c. Belum adanya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan/gender) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- d. Terbatasnya sumber air baku untuk mendukung penyediaan air minum dan menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan.
- e. Belum optimalnya peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan penyediaan air minum dalam pengolahan penyediaan air minum.
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- g. Masih terbatasnya akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing Kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- h. Penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global masih rendah.
- i. Masih terbatasnya setiap pekerja terampil jasa konstruksi memiliki sertifikasi keahlian.
- j. Akses informasi jasa konstruksi untuk pelaku usaha dan masyarakat Kota Batam masih belum tersedia.
- k. Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

2.4.2. Peluang

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan serta pemanfaatan/pengelolaan data informasi tata ruang.
- b. Meningkatnya pelaksanaan penataan dan pemanfaatan ruang.



- c. Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
- d. Meningkatnya penataan dan kelayakan bangunan dan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan.
- e. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi.
- f. Meningkatnya sistem informasi jasa konstruksi.
- g. Meningkatnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- h. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
- i. Meningkatnya pengembangan Sistem Air Limbah/Sanitasi

2.4.3. Hasil Analisis

- a. Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan PD Provinsi

Tabel 2.15.
Hasil Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

No	Sasaran RPJMD	Sasaran pada Renstra Dinas CKTR	Sasaran pada Renstra Dinas Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian
1	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau : 1. Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional : 1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang
2	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi : 1. Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi serta air bersih/air minum Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan Penyediaan PSD untuk penataan lingkungan dan kawasan perkotaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) : 1. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
3	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) : 1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air



b. Hasil analisis terhadap telaahan dokumen RTRW

Tabel 2.16.
Telaahan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Indikasi Program Utama

Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Indikasi Program Utama Dinas CKTR
Penataan ruang (perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang)	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	<p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rencana Struktur Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan RDTR dan Peraturan Zonasi (Kec. Sagulung dan Kec. Sei. Beduk) 2. Penetapan Perwako RDTR dan Peraturan Zonasi (Kec. Nongsa, Kec. Batam Kota, Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja, Kec. Sekupang, Kec. Sei Beduk dan Kec. Sagulung) 3. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi (Kec. Belakang Padang, Kec. Galang dan Kec. Bulang) 4. Penetapan Perwako RDTR dan Peraturan Zonasi (Kec. Belakang Padang, Kec. Galang dan Kec. Bulang) 5. Penyusunan RTBL (pusat kota, sub pusat kota, kawasan strategis kota) 6. Penetapan Perwako RTBL (pusat kota, sub pusat kota, kawasan strategis kota) 7. Pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang dan Foto Udara (Kota Batam/gabungan Bapelitbangda) 8. Monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang (Kota Batam) 9. Peninjauan Kembali RTRW dan RDTR (Kota Batam/gabungan Bapelitbangda) <p>Perwujudan Kawasan Strategis Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RTR kawasan strategis kota kawasan pariwisata bahari (Kota Batam) <p>Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RTR kawasan strategis kota kawasan sejarah kampung vietnam (Kota Batam)
Penataan ruang (Penataan bangunan dan gedung)	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	<p>Program Penataan Bangunan Gedung Sistem Jaringan Pejalan Kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pedestrian koridor Nagoya-Jodoh (Kec. Lubuk Baja dan Kec. Batu Ampar) 2. Revitalisasi kawasan Jodoh Bulevard (Kec. Batu Ampar) 3. Pembangunan pedestrian koridor Sungai Harapan (Kec. Sekupang) 4. Pembangunan pedestrian kawasan Jembatan Raja Haji Fisabilillah (Kec. Sagulung/gabungan Disparbud)
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	<p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan IPA dan pipa transmisi Sekanak (Kec. Belakang Padang) 2. Pembangunan IPA pipa transmisi Bulang Lintang (Kec. Bulang) 3. Pembangunan IPA transmisi Bulang (Kec. Bulang) 4. Pembangunan IPA Transmisi Pulau Pemping (Kec. Belakang Padang) 5. Pembangunan pipa distribusi bawah laut Sagulung- Pulau Buluh (Kec. Bulang)



Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Indikasi Program Utama Dinas CKTR
			6. Pengolahan air minum (hidro osmosis) di Kec. Belakang Padang/gabungan Kemen PU dan Dinas PUPR Prov 7. Pengolahan air minum (hidro osmosis) di Kec. Nongsa/gabungan Kemen PU dan Dinas PUPR Prov 8. Pengolahan air minum (hidro osmosis) di Kec. Bulang/gabungan Kemen PU dan Dinas PUPR Prov 9. Pengolahan air minum (hidro osmosis) di Kec. Galang/gabungan Kemen PU dan Dinas PUPR Prov Kawasan Perlindungan Setempat 1. Penghijauan kawasan sempadan waduk Sekanak, Pemping, Bulang Lintang (Kec. Belakang Padang/Gabungan Perkimtan)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 1. Pembangunan sanitasi komunal (berbasis masyarakat) di wilayah perkotaan (Pulau Batam/gabungan Kemen PU) 2. Pembangunan sanitasi komunal (berbasis masyarakat) di wilayah pulau-pulau (Kec. Belakang Padang, Kec. Bulang dan Kec. Galang/gabungan Kemen PU) 3. Pembangunan IPAL Galang dan Galang Baru (Kec. Galang/gabungan Kemen PU, BP Batam)

c. Hasil analisis terhadap KLHS

Tabel 2.17.
Hasil Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS	Indikator KLHS	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Indikasi Program Utama Dinas CKTR
Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di Wilayah Hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Perempuan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung Pemberdayaan perempuan	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Program Penataan Bangunan Gedung Program Pengembangan Jasa Konstruksi





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dimasa 5 (lima) tahun mendatang

Isu-isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 disusun berdasarkan kondisi potensi dan permasalahan strategi yang ada dilapangan dan kemudian dirumuskan dalam sebuah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan strategi pembangunan, perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang, sarana pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan merupakan hasil telaah terhadap penetapan strategi pembangunan yang telah disusun sebelumnya dan kondisi permasalahan yang menginduksi perumusan visi dan penetapan misi serta sasaran yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Batam.



Ketersediaan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland, terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten, dan tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu merupakan suatu kebutuhan dasar publik saat ini. Ketimpangan pelayanan penyediaan air bersih/sanitasi antara daerah mainland hinterland harus segera diatasi demi keadilan dan pemerataan serta menghindari kecemburuan sosial sangat berdampak pada kualitas hidup sehat dan penurunan stunting Kota Batam.

Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selaku pengampu urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mana Kota Batam memiliki keunikan karena berbatasan langsung dengan negara luar seperti Singapura dan Malaysia. Kota Batam sendiri merupakan daerah strategis nasional yang merupakan objek industri vital nasional sehingga pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi setiap tahunnya. Dalam rangka menunjang Kota Batam Menuju Bandar Dunia Madai Yang Modern dan Sejahtera tentunya bukan suatu hal yang mudah, apalagi Kota Batam merupakan garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kepulauan Riau karena bersaing dengan negara tetangga agar iklim investasi dan ekonomi Batam semakin maju dan bergerak pesat.

Seiring dengan tumbuh kembangnya dunia industri Kota Batam maka kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan juga akan semakin tinggi sedangkan ketersediaan lahan untuk infrastruktur perkotaan sangat minim. Lajunya pertumbuhan penduduk dan berkembangnya dunia usaha baik industri galangan maupun pariwisata memberikan dampak positif dari segi pendapatan daerah akan tetapi juga akan berbanding lurus dengan timbulnya kesenjangan sosial dalam penyediaan kebutuhan dasar hajat hidup orang banyak. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin besar tantangan yang harus dihadapi, karena bukan hanya permasalahan infrastruktur tetapi, akses air bersih, sanitasi yang menjadi tolak ukur keseimbangan pembangunan suatu daerah yang berwawasan lingkungan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib harus dipenuhi sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan tersebut, perlu langkah kongkrit dan tersistem dalam menggali potensi yang ada guna menunjang keberhasilan dalam kondisi daerah masih terdampak pandemi covid-19 dan ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di Kota Batam. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap beberapa faktor pendukung seperti potensi



kekuatan (*Strenght*) dan peluang-peluang (*Opportunity*) apa saja yang dapat dimanfaatkan sehingga mampu menopang tugas pokok dan fungsi organisasi. Selain analisis terhadap penunjang keberhasilan, maka perlu dilakukan juga analisis terhadap kelemahan (*Weakness*) agar dapat menciptakan peluang dan tidak melupakan analisis terhadap ancaman (*Threat*) yang akan terjadi sehingga ancaman yang dipetakan tidak memberi dampak negatif terhadap pencaapaian tujuan.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sehingga strategi yang akan diambil menjadi efektif dan efisien sehingga apa yang menjadi tujuan perangkat daerah dapat terwujud diantaranya :

1. Analisis Kekuatan (*Strengths*)

- a. Struktur organisasi yang mendukung
- b. Kualitas sumber daya manusia yang memadai diklat teknis

2. Analisis Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Dukungan sarana dan prasarana
- b. Minimnya jumlah sumber daya manusia
- c. Belum adanya basis data terpadu yang akurat
- d. Keterbatasan sumber dana

3. Analisis Peluang (*Opportunity*)

- a. Letak Kota Batam sebagai kawasan strategis nasional yang memicu invenstasi
- b. Adanya Otonomi daerah yang memungkinkan Kewenangan yang luas bagi Daerah dalam melaksanakan pembangunan
- c. Pemenuhan infrstruktur dasar

4. Analisis Ancaman (*Threat*)

- a. Keterbatasan lahan diperkotaan
- b. Belum adanya komitmen dalam penataan ruang
- c. Belum adanya kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan fasum perumahan bagi masyarakat.

Berikut diuraikan beberapa isu strategis sebagai bahan rumusan rencana strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026.



Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Aspek	Permasalahan
1	Permasalahan Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan, Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang dan penegakan disiplin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian tata ruang 2. Kurangnya transparansi mengenai informasi tata ruang 3. Terbatasnya sosialisasi informasi secara digital 4. Kurangnya data dan fasilitasi untuk melakukan survey terhadap penataan dan pemanfaatan ruang 5. Belum adanya aturan lanjutan tingkat daerah sesuai yang diamanatkan dalam PP 21, Perda RTRW dan RDTR mengenai sanksi dan insentif/disinsentif 6. Pengawasan, audit dan peran PPNS belum maksimal 7. Kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan penataan ruang sangat rendah
2	Permasalahan penataan dan kelayakan bangunan dan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan Pembangunan daerah 2. Tingginya kebutuhan pembiayaan penanganan dibidang infrastruktur 3. Dinas CKTR masih sebatas mengeluarkan Peraturan Teknis bukan sebagai regulator IMB 4. Pengawasan dilapangan masih rendah 5. Penegakan Perda Bangunan Gedung masih belum terlaksana
3	Permasalahan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi, sistem Informasi dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya fasilitasi untuk pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga terampil jasa konstruksi 2. Peran pihak swasta untuk memfasilitasi sertifikasi yang mempekerjakan tenaga terampil belum maksimal 3. Kurangnya Informasi Jasa Konstruksi untuk pelaku usaha dan masyarakat Kota Batam secara digital 4. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku penyelenggaraan, usaha dan pemanfaatan jasa konstruksi
4	Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio rumah tangga hinterland yang terlayani air bersih akhir tahun 2020 mencapai 41,62 % 2. Faktor geografis kepulauan dan jenis struktur tanah berimplikasi pada sulitnya ketersediaan air tanah 3. Faktor iklim yang berdampak pada kekeringan 4. Masih kurangnya sumber-sumber penampung air bersih beserta jaringan pipa distribusi air. 5. Penyediaan Dana untuk infrastruktur di Hinterland sangat tinggi
5	Permasalahan pengembangan Sistem Air Limbah/Sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio rumah tangga Hinterland yang dibangun menggunakan SPALDS yang layak sangat rendah dimana sampai akhir tahun 2020 mencapai 10.74 % yang terlayani SPALDS dari jumlah penduduk hinterland 2. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat masih rendah terutama yang bermukim di atas garis pantai/laut 3. Ketersediaan data pengguna sanitasi mandiri/didarat belum tersedia

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang.

Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah :

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai ditahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut :

- 1. Bandar Dunia** : mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "*center of excellence*".
- 2. Madani** : bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep *civil society*.
- 3. Sejahtera** : mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.
- 4. Modern** : mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong *pentahelix* pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.



Untuk mencapai visi “**TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA**”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021 – 2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan system transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

Misi 3 : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia



Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

Misi 4 : Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep *civil society*. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas



sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang professional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam

Berdasarkan permasalahan yang ada dan potensi yang termuat dalam RPJMD tahun 2021-2026 telah dirumuskan isu strategis berjangka panjang dan mendasar, secara bertahap menjadi masukan bagi rencana pembangunan jangka panjang. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi tersebut tentunya juga akan berupaya menuangkan dalam program kegiatan dan sub kegiatan sebagai bentuk pelayanan dan kinerja secara nyata agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan efisien.

Secara menyelangan urusan dan kinerja, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengampu secara teknis 2 (dua) misi yakni misi nomor 2 (dua) dan misi nomor (4) yang menjadi sasaran kinerja secara eksplisit

Tabel 3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Batam Terpilih

No	Misi	Peran OPD
Visi : Walikota dan Wakil Walikota Terpilih “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera”		
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah	
2	Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.	<p>Terciptanya penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang modern sesuai peraturan dan perundang-undangan. Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>Meningkatkan Penyediaan, Fasilitasi, Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Jasa Konstruksi Melalui Sosialisasi, Aplikasi Web dan Mobile Android, IOS serta Kompetensi Tenaga Terampil Kepada Masyarakat dan penguatan pengawasan Program : Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p>Meningkatkan Penyediaan, Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan yang responsif gender. Program : Penataan Bangunan Gedung</p>
3	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia	



No	Misi	Peran OPD
4	Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Cakupan Pelayanan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan di Daerah Hinterland Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	

Tabel 3.3.
Misi, Tujuan dan Sasaran, Urusan dan Program RPJMD Terkait Dengan Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Misi	RPJMD		RPJMD		RENSTRA DINAS CKTR			Program	Indikator Program
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		
Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaaan	Terwujudnya perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase ketersediaan Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
			Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola
			Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola



						penyeleng garan dan pemanfaat an jasa konstruksi i.	pemanfaat an jasa konstruksi		
Melanj utkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemertaan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Program Pengelolaan Dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih
						Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	Program Pengelolaan Dan Pembangunan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

:

Visi : **"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Misi : 1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sasaran Strategis :

- Sasaran : 1. Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
2. Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau
 3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Arah Kebijakan dan Strategi : Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 ditetapkan Visi dan misi yakni :

Visi : **Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**



- Misi : 1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.
- Tujuan : Penataan Ruang yang adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan
- Sasaran : Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang
- Kebijakan : 1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Rencana Tata Ruang yang tertib dan terkendali.
2. Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang.

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengacu kepada Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau

Visi : **Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Merata serta Meningkatkan Keterhubungan Kabupaten/Kota**

Misi : 1. Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Dasar Masyarakat agar dapat hidup secara layak.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Hijau yang berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana melalui pengembangan dan menerapkan Konsep Kota Hijau dan Green Transportation, Green Waste (Pengelolaan Sampah dan Limbah melalui 3R), green water (Efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green energy (Pemanfaatan sumber energy yang efisien dan ramah lingkungan).
3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan



Permukiman dan Bidang Cipta Karya yang meliputi sumber daya manusia, perencanaan, pengendalian dan pengawasan, ketersediaan serta Pengembangan untuk mendukung pembangunanbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel (good governance).

- Tujuan : 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung kota hijau
- Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi serta air bersih/air minum Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan Penyediaan PSD untuk penataan lingkungan dan kawasan perkotaan
- Strategi dan arah kebijakan : Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau

- Visi : **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**
- Misi : 1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Mempercepat Pembangunan Insfrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.
- Tujuan : Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Sasaran : Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata



ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- Strategi
1. Meningkatkan peningkatan, pembinaan dan pengawasan bidang penataan ruang
 2. Memperkuat regulasi terkait penataan ruang
 3. Menyebarkan luaskan informasi terkait penataan ruang
- Kebijakan :
1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
 2. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
 4. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
 5. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 6. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang

Tabel 3.4.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Dinas CKTR	Sasaran pada Renstra Dinas Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian
1	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau : 1. Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional : 1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang
2	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi : 1. Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi serta air bersih/air minum Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan Penyediaan PSD untuk penataan lingkungan dan kawasan perkotaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) : 1. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
3	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) : 1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air



3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Sementara itu kajian lingkungan hidup strategis dilakukan untuk mengetahui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan dan dapat memperkirakan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan OPD mengampu 1 (satu) urusan yakni Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2021-2041 diarahkan kinerja secara ekspilisis pada arah pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan bidang urusan yang diampu. Adapun indikasi program utama berdasarkan RTRW Kota Batam 2021-2041 yang menjadi tanggung jawab dalam rangka pencapaian visi misi walikota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Indikasi Program Utama
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW	Indikasi Program Utama Dinas CKTR
Penataan ruang (perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang)	<p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rencana Struktur Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan RDTR dan Peraturan Zonasi (Kec. Sagulung dan Kec. Sei. Beduk) 2. Penetapan Perwako RDTR dan Peraturan Zonasi (Kec. Nongsa, Kec. Batam Kota, Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja, Kec. Sekupang, Kec. Sei Beduk dan Kec. Sagulung) 3. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi (Kec. Belakang Padang, Kec. Galang dan Kec. Bulang) 4. Penetapan Perwako RDTR dan Peraturan Zonasi (Kec. Belakang Padang, Kec. Galang dan Kec. Bulang) 5. Penyusunan RTBL (pusat kota, sub pusat kota, kawasan strategis kota) 6. Penetapan Perwako RTBL (pusat kota, sub pusat kota, kawasan strategis kota) 7. Pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang dan Foto Udara (Kota Batam/gabungan Bapelitbangda) 8. Monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang (Kota Batam) 9. Peninjauan Kembali RTRW dan RDTR (Kota Batam/gabungan Bapelitbangda) <p>Perwujudan Kawasan Strategis Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RTR kawasan strategis kota kawasan pariwisata bahari (Kota Batam) <p>Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RTR kawasan strategis kota kawasan sejarah kampung vietnam (Kota Batam)
Penataan ruang (Penataan)	<p>Program Penataan Bangunan Gedung Sistem Jaringan Pejalan Kaki</p>



Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW	Indikasi Program Utama Dinas CKTR
bangunan dan gedung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pedestrian koridor Nagoya-Jodoh (Kec. Lubuk Baja dan Kec. Batu Ampar) 2. Revitalisasi kawasan Jodoh Bulevard (Kec. Batu Ampar) 3. Pembangunan pedestrian koridor Sungai Harapan (Kec. Sekupang) 4. Pembangunan pedestrian kawasan Jembatan Raja Haji Fisabilillah (Kec. Sagulung/gabungan Disparbud)
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	<p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan IPA dan pipa transmisi Sekanak (Kec. Belakang Padang) 2. Pembangunan IPA pipa transmisi Bulang Lintang (Kec. Bulang) 3. Pembangunan IPA transmisi Bulang (Kec. Bulang) 4. Pembangunan IPA Transmisi Pulau Pemping (Kec. Belakang Padang) 5. Pembangunan pipa distribusi bawah laut Sagulung- Pulau Buluh (Kec. Bulang) 6. Pengolahan air minum (hidro osmosis) di Kec. Belakang Padang/gabungan Kemen PU dan Dinas PUPR Prov 7. Pengolahan air minum (hidro osmosis) di Kec. Nongsa/gabungan Kemen PU dan Dinas PUPR Prov 8. Pengolahan air minum (hidro osmosis) di Kec. Bulang/gabungan Kemen PU dan Dinas PUPR Prov 9. Pengolahan air minum (hidro osmosis) di Kec. Galang/gabungan Kemen PU dan Dinas PUPR Prov <p>Kawasan Perlindungan Setempat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan kawasan sempadan waduk Sekanak, Pemping, Bulang Lintang (Kec. Belakang Padang/Gabungan Perkimtan)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	<p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sanitasi komunal (berbasis masyarakat) di wilayah perkotaan (Pulau Batam/gabungan Kemen PU) 2. Pembangunan sanitasi komunal (berbasis masyarakat) di wilayah pulau-pulau (Kec. Belakang Padang, Kec. Bulang dan Kec. Galang/gabungan Kemen PU) 3. Pembangunan IPAL Galang dan Galang Baru (Kec. Galang/gabungan Kemen PU, BP Batam)

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 3.6.
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Berdasarkan Isu-isu Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS	Indikator KLHS	Isu-isu Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya pengembangan Sistem Air Limbah/Sanitasi
Mencapai Kesetaraan Gender	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung Pemberdayaan perempuan	Meningkatnya penataan dan kelayakan bangunan dan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan



Dan Memberdayakan Perempuan		Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi
-----------------------------	--	--

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis dapat dilihat berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang akan diselesaikan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan serta pemanfaatan/pengelolaan data informasi tata ruang.
2. Meningkatnya pelaksanaan penataan dan pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
4. Meningkatnya penataan dan kelayakan bangunan dan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi.
6. Meningkatnya sistem informasi jasa konstruksi.
7. Meningkatnya pengawasan tertib usaha, tertib pengelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
8. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
9. Meningkatnya pengembangan Sistem Air Limbah/Sanitasi

Tabel 3.7.
Penetapan Isu Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Permasalahan Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan, Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang dan penegakan disiplin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian tata ruang 2. Kurangnya transparansi mengenai informasi tata ruang 3. Terbatasnya sosialisasi informasi secara digital 4. Kurangnya data dan fasilitasi untuk melakukan survey terhadap penataan dan pemanfaatan ruang 5. Belum adanya aturan lanjutan tingkat daerah sesuai yang diamanatkan dalam PP 21, Perda RTRW dan RDTR mengenai sanksi dan insentif/disinsentif 6. Pengawasan, audit dan peran PPNS belum maksimal 7. Kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan penataan ruang sangat rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan serta pemanfaatan/pengelolaan data informasi tata ruang. 2. Meningkatnya pelaksanaan penataan dan pemanfaatan ruang. 3. Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
2	Permasalahan penataan dan kelayakan bangunan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan Pembangunan daerah 	Meningkatnya penataan dan kelayakan bangunan dan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan.



No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
	gedung serta penataan bangunan dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tingginya kebutuhan pembiayaan penanganan dibidang infrastruktur. 3. Dinas CKTR masih sebatas mengeluarkan Peraturan Teknis bukan sebagai regulator IMB 4. Pengawasan dilapangan masih rendah 5. Penegakan Perda Bangunan Gedung masih belum terlaksana 	
3	Permasalahan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi, sistem Informasi dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya fasilitasi untuk pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga terampil jasa konstruksi 2. Peran pihak swasta untuk memfasilitasi sertifikasi yang mempekerjakan tenaga terampil belum maksimal 3. Kurangnya Informasi Jasa Konstruksi untuk pelaku usaha dan masyarakat Kota Batam secara digital 4. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku penyelenggaraan, usaha dan pemanfaatan jasa konstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi. 2. Meningkatnya sistem informasi jasa konstruksi. 3. Meningkatnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
4	Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio rumah tangga hinterland yang terlayani air bersih akhir tahun 2020 mencapai 41,62 % 2. Faktor geografis kepulauan dan jenis struktur tanah berimplikasi pada sulitnya ketersediaan air tanah 3. Faktor iklim yang berdampak pada kekeringan 4. Masih kurangnya sumber-sumber penampung air bersih beserta jaringan pipa distribusi air. 5. Penyediaan Dana untuk infrastruktur di Hinterland sangat tinggi 	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
5	Permasalahan pengembangan Sistem Air Limbah/Sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio rumah tangga Hinterland yang dibangun menggunakan SPALDS yang layak sangat rendah dimana sampai akhir tahun 2020 mencapai 10.74 % yang terlayani SPALDS dari jumlah penduduk hinterland 2. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat masih rendah terutama yang bermukim di atas garis pantai/laut 3. Ketersediaan data pengguna sanitasi mandiri/didarat belum tersedia 	Meningkatnya pengembangan Sistem Air Limbah/Sanitasi



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah perlu perlu diselaraskan dengan Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026, sekaligus janji politik dari Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2021-2026 pada tanggal 15 Maret 2021. Kepala Daerah atau Walikota Batam periode 2021-2026 adalah H. Muhammad Rudi, sementara Wakil Walikota Batam periode 2021-2026 adalah H. Amsakar Achmad. Sejak pelantikan tersebut, maka visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota menjadi Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026 sehingga untuk Perangkat Daerah tidak memiliki Visi dan Misi sendiri. Perangkat Daerah berkewajiban mendukung sepenuhnya Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi melalui Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai 5 (lima) tahun mendatang.




Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi

Tujuan dan Sasaran yang digunakan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target dalam RPJMD 2021-2026 maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam juga menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan uraian ringkasan yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

Sebelum menetapkan tujuan dan sasaran perlu dilakukan terlebih dahulu analisa pohon masalah, analisa pohon tujuan dan analisa ukuran keberhasilan (indikator), sehingga dalam menetapkan tujuan dan sasaran selaras dengan akar permasalahan yang ada.




Gambar 4.1.
Analisa Pohon Masalah




Gambar 4.2.
Analisa Pohon Tujuan



Gambar 4.3.
Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)





Tujuan yang ingin dicapai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah :

1. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten.
2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni
3. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah :

1. Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten.
2. Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.
4. Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.
5. Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih.
6. Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi

Adapun dalam perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja utama sesuai tugas dan fungsi OPD. Berikut tujuan dan sasaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan, target, dan program :



Tabel 4.4.
Misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Perangkat Daerah

Misi	RPJMD				RENSTRA DINAS CKTR			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Terwujudnya perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase ketersediaan Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten		Persentase ketersediaan Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	54.95 %	76.92 %	82.42 %	87.91%	93.41%	100 %
					Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	54.95 %	76.92 %	82.42 %	87.91%	93.41%	100 %	
			Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman		Persentase pemenuhan infrastruktur permukiman perkotaan	16,95%	33,56%	50,17%	66,78%	83,39%	100%	
					Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Keuangan dan Administrasi Penunjang Dinas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
					Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase pemenuhan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	16.67 %	33.33 %	50.00%	66.67%	83.33%	100 %	
					Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi dan ketersediaan informasi jasa kbnstruksi oleh pelaku usaha/jasa serta	17.23 %	33.79 %	50.34%	66.89%	83.45%	100 %	



Misi	RPJMD				RENSTRA DINAS CKTR			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi						
Misi 4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di Wilayah Hinterland		Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	27,86%	29,55%	31,38%	33,37%	35,51%	37,80%
						Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	43,49%	46,06%	48,63%	51,46%	54,52%	57,74%
						Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga	12,22%	13,04%	14,13%	15,28%	16,50%	17,86 %



Tabel 4.5.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

RPJMD		RENSTRA DINAS CKTR			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten		Persentase ketersediaan Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	54,95 %	76,92 %	82,42 %	87,91%	93,41%	100 %
			Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	54,95 %	76,92 %	82,42 %	87,91%	93,41%	100 %
Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman		Persentase pemenuhan infrastruktur permukiman perkotaan	16,95%	33,56%	50,17%	66,78%	83,39%	100%
			Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase pemenuhan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	16,67 %	33,33 %	50,00%	66,67%	83,33%	100 %
			Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	17,23 %	33,79 %	50,34%	66,89%	83,45%	100 %
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di Wilayah Hinterland		Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	27,86%	29,55%	31,38%	33,37%	35,51%	37,80 %
			Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	43,49%	46,06%	48,63%	51,46%	54,52%	57,74 %
			Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga	12,22%	13,04%	14,13%	15,28%	16,50%	17,86 %



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatucara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi adalah merupakan suatu pendekatan umum untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin akan timbul, baik dari dalam maupun dari luar unit kerja, sehingga untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan dapat terwujud. Untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan ditetapkan strategis organisasi yang merupakan suatu kebutuhan dan rangkaian yang menyeluruh dan terpadu yang tertuang di dalam suatu perencanaan organisasi. Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2021 s.d 2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam maka perlu dilakukan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity dan Treath), sehingga diketahui letak kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam mewujudkan pembangunan dengan tidak melupakan nilai-nilai professional, akuntabilitas, transparansi, kerja keras, inovasi, motivasi dan kebersamaan. Berikut identifikasi factor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

1. Analisis Internal

- a. Strength (kekuatan)

- Adanya Struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang memadai dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Disiplin, loyalitas dan tanggung jawab pegawai/aparat terhadap tugas yang diberikan cukup tinggi.
 - Adanya Kemauan yang kuat dari Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kinerja
 - Tersedianya peralatan penunjang kerja
- b. Weakness (kelemahan)
- Kurangnya tenaga/staf terutama ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memenuhi syarat, sehingga jabatan untuk pelaksanaan kegiatan masih banyak yang dirangkap.
 - Kualitas SDM sebagian belum memadai terutama dalam hal perencanaan, pengawsan dan penguasaan administrasi teknis/peraturan-peraturan teknis
 - Sarana dan fasilitas operasional pelaksanaan pekerjaan belum memadai.
 - Terbatasnya ketersediaan anggaran

2. Analisis Eksternal

- a. Opportunity (Peluang)
- Komitmen pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur ke Ciptakaryaan dan Penataan Ruang
 - Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman dan nyaman untuk pelayanan pada masyarakat.
 - Koordinasi lintas OPD lingkup Pemerintah Daerah cukup baik
 - Koordinaasi dengan provinsi dan pusat cukup baik
- b. Treath (Ancaman)
- Kondisi geografis di Hinterland yang masih sulit terjangkau oleh sarana transportasi
 - Meningkatnya kebutuhan infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan penduduk
 - Kebutuhan instansi/sector untuk mendapatkan bantuan/dukungan teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam semakin besar dan mendesak

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu strategi, dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi



keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program.

Tabel 5.1
Analisa SWOT

	Faktor Eksternal	Peluang :	Tantangan :
Faktor Internal		Komitmen pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur ke Ciptakarya dan Penataan Ruang	1. Kondisi geografis di Hinterland yang masih sulit terjangkau oleh sarana transportasi
		Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman dan nyaman untuk pelayanan pada masyarakat.	2. Meningkatnya kebutuhan infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan penduduk
		Koordinasi lintas OPD lingkup Pemerintah Daerah cukup baik	Kebutuhan instansi/sector untuk mendapatkan bantuan/dukungan teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam semakin besar dan mendesak
		Koordinasi dengan provinsi dan pusat cukup baik	
Kekuatan :	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :	
Adanya Struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang memadai dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan serta pemanfaatan/pengelolaan data informasi tata ruang	1. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang terhadap dokumen yang belum ditetapkan serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	
2. Disiplin, loyalitas dan tanggung jawab pegawai/aparat terhadap tugas yang diberikan cukup tinggi	2. Meningkatnya pelaksanaan penataan dan pemanfaatan ruang	2. Koordinasi dan sinkronisasi terhadap penyusunan laporan dan pemetaan eksisting ruang	
3. Adanya Kemauan yang kuat dari Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kinerja	3. Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang	3. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan menerbitkan perwako sanksi, insentif dan disinsentif	
4. Tersedianya peralatan penunjang kerja	4. Meningkatnya penataan dan kelayakan bangunan dan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan	4. Penyelenggaraan bangunan gedung, rekomendasi peraturan teknis IMB dan SLF serta pengawasan dan penataan bangunan dan lingkungan	
Kelemahan :	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :	
1. Kurangnya tenaga/staf terutama ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memenuhi syarat, sehingga jabatan untuk pelaksanaan kegiatan masih banyak yang dirangkap.	1. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi	1. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan tenaga terampil konstruksi	
2. Kualitas SDM sebagian belum memadai terutama dalam hal perencanaan, pengawasan dan penguasaan administrasi teknis/peraturan-peraturan teknis	2. Meningkatnya sistem informasi jasa konstruksi	2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui aplikasi berbasis Web dan Mobile	
3. Sarana dan fasilitas operasional pelaksanaan pekerjaan belum memadai	3. Meningkatnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	
4. Terbatasnya ketersediaan anggaran	4. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	4. Penyelenggaraan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Non SPAM BP Batam	
	5. Meningkatnya pengembangan Sistem Air Limbah/Sanitasi	5. Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Setempat	

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari pemahaman ini, maka cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan adanya strategi sesuai dengan kondisi dan potensi daerah

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam 5 (lima) tahun mendatang disesuaikan dengan Visi Walikota Batam periode 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera”. Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam periode tahun 2021-2026 yang terkait dengan urusan yang



diampu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah pada misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan Didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang dan misi ke 4 (empat) yaitu Melanjutkan Percepatan Pembangunan di Daerah Hinterland untuk Pemerataan dan Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam. Adapun gambaran penjabaran startegi dan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI :	“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera”		
MISI II :	“Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang”		
Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan dan pemanfaatan/data dan informasi bidang keciptakarya dan tata ruang.	Melengkapi dokumen-dokumen perencanaan dan kebijakan tata ruang, seperti RDTR.
		Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang	Melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkala.
Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatkan Kualitas urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman	Penyelenggaraan bangunan gedung, rekomendasi peraturan teknis IMB dan SLF serta pengawasan dan penataan bangunan dan lingkungan
	Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi	Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan tenaga terampil konstruksi
		Meningkatnya sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui aplikasi berbasis Web dan Mobile
		Meningkatnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi
MISI IV :	“Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam”		
Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di Wilayah Hinterland	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih di wilayah hinterland	Penyelenggaraan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Non SPAM BP Batam
	Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Meningkatnya pengembangan Sistem Air Limbah/Sanitasi	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Setempat



Tabel 5.3.
Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan serta pemanfaatan/pengelolaan data informasi tata ruang	Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang terhadap dokumen yang belum ditetapkan serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	
			Meningkatnya pelaksanaan penataan dan pemanfaatan ruang	Koordinasi dan sinkronisasi terhadap penyusunan laporan dan pemetaan eksisting ruang	
			Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan menerbitkan perwako sanksi, insentif dan disinsentif	
Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Keuangan dan Administrasi Penunjang Dinas	Meningkatkan Kualitas urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase pemenuhan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatnya penataan dan kelayakan bangunan dan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan	Penyelenggaraan bangunan gedung, rekomendasi peraturan teknis IMB dan SLF serta pengawasan dan penataan bangunan dan lingkungan	
	Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi	Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan tenaga terampil konstruksi
				Meningkatnya sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui aplikasi berbasis Web dan Mobile
				Meningkatnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi
Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di Wilayah Hinterland	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyelenggaraan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Non SPAM BP Batam	
	Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga	Meningkatnya pengembangan Sistem Air Limbah/Sanitasi	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Setempat	



BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

Rencana program kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk 5 (lima) tahun kedepan direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan pelayanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah. Program yang dirumuskan kemudian di jabarkan dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan startegi dan arah kebijakan yang disusun dan ditetapkan. Rencana program kegiatan dilengkapi dengan target capaiannya dan rencana pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu penetapan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut juga disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana pagu indikatif Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1.
**Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Kota Batam**

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.03.01.2.02.03.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
1.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.03.01.2.05.02.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.03.01.2.05.09.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.01.2.06.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1.03.01.2.06.04. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.03.01.2.06.05. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.03.01.2.06.06. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.03.01.2.06.09. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.03.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1.03.01.2.07.02. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.03.01.2.07.05. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 1.03.01.2.07.06. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.03.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1.03.01.2.08.02. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.03.01.2.08.03. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.03.01.2.08.04. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.03.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1.03.01.2.09.02. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.03.01.2.09.06. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.03.01.2.09.09. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.03.01.2.10 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**
- 1.03.01.2.10.01. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
- 1.03.03.2.01 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**
- 1.03.03.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- 1.03.03.2.01.03 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- 1.03.03.2.01.05 Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- 1.03.03.2.01.07 Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- 1.03.03.2.01.15 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
- 1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
- 1.03.05.2.01 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- 1.03.05.2.01.03. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
- 1.03.05.2.01.04. Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota



1.03.05.2.01.06.	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
1.03.08.	Program Penataan Bangunan Gedung
1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1.03.08.2.01.02	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.12	Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.13	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.03.11.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.11.2.01.06.	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.11.2.01.07.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.03.11.2.02.06	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.03	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
1.03.12.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.03	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1.03.12.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
1.03.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang



- 1.03.12.2.04.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
- 1.03.12.2.04.04 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- 1.03.12.2.02 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
- 1.03.12.2.02.03 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang



Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam
Periode tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Tahun - 6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	8 dokumen, 1 aplikasi	54,95%	3.511.795.000	76,92%	6.110.003.780	82,42%	5.068.376.067	87,91%	4.565.034.183	93,41%	4.733.483.945	100%	5.576.469.746	100%	29.565.162.722		
			Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	8 dokumen, 1 aplikasi	54,95%	3.511.795.000	76,92%	6.110.003.780	82,42%	5.068.376.067	87,91%	4.565.034.183	93,41%	4.733.483.945	100%	5.576.469.746	100%	29.565.162.722		
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	8 dokumen, 1 aplikasi	54,95%	3.511.795.000	76,92%	6.110.003.780	82,42%	5.068.376.067	87,91%	4.565.034.183	93,41%	4.733.483.945	100%	5.576.469.746	100%	29.565.162.722		
		1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kota/Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	4 dokumen	3.216.800.000	5 dokumen	2.895.296.000	7 dokumen	2.144.894.182	6 dokumen	1.537.476.344	6 dokumen	2.194.209.222	8 dokumen	2.589.940.800	36 dokumen	14.578.616.548	Dinas CKTR	Kota Batam	
		1.03.12.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	0	0	0	0	100 dokumen	148.188.157	100 dokumen	153.463.653	100 dokumen	109.126.464	100 dokumen	163.306.008	400 dokumen	574.084.285	Dinas CKTR	Kota Batam	
		1.03.12.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen hasil movev wilayah perencanaan	1 dokumen	128.600.000	1 dokumen	1.499.354.000	1 dokumen	1.150.931.778	1 dokumen	1.191.904.949	1 dokumen	1.035.886.241	1 dokumen	1.175.560.685	6 dokumen	6.182.237.653	Dinas CKTR	Kota Batam	
		1.03.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	45 dokumen	166.395.000	34 dokumen	1.715.353.780	10 dokumen	1.624.361.950	12 dokumen	1.682.189.235	12 dokumen	1.394.262.018	15 dokumen	1.647.662.253	128 dokumen	8.230.224.236	Dinas CKTR	Kota Batam	
			Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan		16,95%	94.548.356.734	33,56%	165.001.780.167	50,17%	186.915.919.195	66,78%	237.728.416.458	83,39%	158.902.519.323	100%	110.924.359.168	100%	954.021.351.045		
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah		100%	19.334.926.486	100%	21.017.396.693	100%	21.017.396.693	100%	21.017.396.693	100%	25.071.439.295	100%	26.031.675.420	100%	133.490.231.280		
		1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah		100%	19.334.926.486	100%	21.017.396.693	100%	21.017.396.693	100%	21.017.396.693	100%	25.071.439.295	100%	26.031.675.420	100%	133.490.231.280	Dinas CKTR	Kota Batam
		1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	10.025.069.808	100%	11.568.250.310	100%	11.568.250.310	100%	11.578.962.496	100%	12.814.844.283	100%	13.341.601.338	100%	70.896.978.545	Dinas CKTR	Kota Batam
		1.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	60.680.000	100%	285.550.000	100%	360.550.000	100%	390.888.196	100%	415.888.196	100%	439.323.291	100%	1.952.879.683	Dinas CKTR	Kota Batam
		1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	598.795.000	100%	679.087.703	100%	679.087.703	100%	727.455.480	100%	928.648.164	100%	928.648.164	100%	4.541.722.214	Dinas CKTR	Kota Batam
		1.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	2.387.796.000	100%	1.227.758.000	100%	1.227.758.000	100%	897.350.549	100%	2.280.195.665	100%	2.280.195.665	100%	10.301.053.879	Dinas CKTR	Kota Batam
		1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	1.318.728.760	100%	835.346.480	100%	835.346.480	100%	958.929.089	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	100%	6.848.350.809	Dinas CKTR	Kota Batam
		1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	473.698.459	100%	921.404.200	100%	921.404.200	100%	987.030.883	100%	1.281.862.987	100%	1.281.862.987	100%	5.867.263.716	Dinas CKTR	Kota Batam
		1.03.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan		43,49%	4.470.158.459	45,36%	5.500.000.000	47,40%	5.425.000.000	49,61%	5.476.780.000	51,99%	5.900.000.000	54,54%	6.310.043.975	54,54%	33.081.982.434	Dinas CKTR	Kota Batam
			Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	2577 bangunan	16,67%	75.012.959.248	33,33%	143.144.131.784	50%	165.029.366.154	66,67%	215.810.921.451	83,33%	132.897.768.086	100%	83.923.625.959		815.818.772.682		
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	2577 bangunan	16,67%	75.012.959.248	33,33%	143.144.131.784	50,00%	165.029.366.154	66,67%	215.810.921.451	83,33%	132.897.768.086	100%	83.923.625.959	100%	815.818.772.682		
		1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)	440 unit	75.012.959.248	440 unit	143.144.131.784	440 unit	165.029.366.154	440 unit	215.810.921.451	440 unit	132.897.768.086	440 unit	83.923.625.959	2.640 unit	815.818.772.682	Dinas CKTR	Kota Batam	
			Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi		17,23%	200.471.000	33,79%	840.251.690	50,34%	869.156.348	66,89%	900.098.314	83,45%	933.311.942	100%	969.057.789	100%	4.712.347.083		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Tahun - 6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	955 orang	17.23 %	200.471.000	33.79 %	840.251.690	50.34 %	869.156.348	66.89 %	900.098.314	83.45 %	933.311.942	100 %	969.057.789	100 %	4.712.347.083		
		1.03.11.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina		18.37 %	63.581.000	34.69 %	445.095.250	51.02 %	460.406.526	67.35 %	476.796.999	83.67 %	494.390.808	100 %	513.325.976	100 %	2.453.596.559	Dinas CKTR	Kota Batam
		1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam		1 Sistem Aplikasi	115.000.000	1 Sistem Aplikasi	215.000.000	1 Sistem Aplikasi	222.396.000	1 Sistem Aplikasi	230.313.298	1 Sistem Aplikasi	238.811.858	1 Sistem Aplikasi	247.958.352	Aplikasi berbasis Web, Android dan IOS	1.269.479.508	Dinas CKTR	Kota Batam
		1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		16.67 %	21.890.000	33.33 %	180.156.440	50.00 %	186.353.822	66.67 %	192.988.017	83.33 %	200.109.276	100 %	207.773.461	100 %	989.271.016	Dinas CKTR	Kota Batam
Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland				Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	27,50%	27,86%	57.958.146.971	29,55%	81.263.956.140	31,38%	84.350.249.930	33,37%	87.353.118.827	35,51%	90.576.448.912	37,8	94.045.526.905	37,8 %	495.547.447.684		
Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih				Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	41,62%	43,49 %	54.708.665.371	46,06 %	76.838.582.140	48,63 %	79.481.829.366	51,46 %	82.311.382.491	54,42 %	85.348.672.505	57,74 %	88.617.526.662	57,74 %	467.306.658.535		
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	41,62%	43,49 %	54.708.665.371	45,36 %	76.838.582.140	47,40 %	79.481.829.366	49,61 %	82.311.382.491	51,99 %	85.348.672.505	54,54 %	88.617.526.662	54,54 %	467.306.658.535		
		1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam		1.100 jiwa	54.708.665.371	1.100 jiwa	76.838.582.140	1.200 jiwa	79.481.829.366	1.300 jiwa	82.311.382.491	1.400 jiwa	85.348.672.505	1.500 jiwa	88.617.526.662	32.104 jiwa	467.306.658.535	Dinas CKTR	Kota Batam
Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi				Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	10,74%	12,22 %	3.249.481.600	13,04 %	4.425.374.000	14,13 %	4.868.420.564	15,28 %	5.041.736.336	16,50 %	5.227.776.407	17,86 %	5.428.000.243	17,86 %	28.240.789.149		
		1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	10,74%	12,22 %	3.249.481.600	13,04 %	4.425.374.000	14,13 %	4.868.420.564	15,28 %	5.041.736.336	16,50 %	5.227.776.407	17,86 %	5.428.000.243	17,86 %	28.240.789.149		
		1.03.05.2.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK		1.095 jiwa	3.249.481.600	600 jiwa	4.425.374.000	800 jiwa	4.868.420.564	850 jiwa	5.041.736.336	900 jiwa	5.227.776.407	1.000 jiwa	5.428.000.243	13.145 jiwa	28.240.789.149	Dinas CKTR	Kota Batam



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Perumusan indikator kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026;
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026; dan
3. Identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengampu 1 (satu) urusan selain Urusan Penunjang Program Pemerintah Daerah yakni Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Urusan tersebut menjadi tolak ukur atas kinerja teknis dinas yang dijadikan sebagai pedoman arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai indikator kinerja utama yang dilaksanakan dalam menunjang kinerja pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam periode tahun 2021-2026. Adapun gambaran kinerja urusan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai berikut :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2021

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 2020	Tahun						Tahun 2026
				2021	2022	2023	2024	2024		
1	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	0.84 %	78,24 %	76,92 %	82,42 %	87,91 %	93,41 %	100 %	100 %	
1.1	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	0.84 %	78,24 %	76,92 %	82,42 %	87,91 %	93,41 %	100 %	100 %	
2	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan		46,49 %	55,71 %	66,78 %	77,85 %	88,93 %	100 %	100 %	
2.1	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Keuangan dan Administrasi Penunjang Dinas		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.2	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan		21,82 %	33,33 %	50 %	66,67 %	83,33 %	100 %	100 %	
2.3	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi		17,66 %	33,79 %	50,34 %	66,89 %	83,45 %	100 %	100 %	
3	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	26.18 %	28,01 %	29,55 %	31,38 %	33,37 %	35,51 %	37,80 %	37,80 %	
3.1	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	41.62 %	43,85 %	45,36 %	47,40 %	49,61 %	51,99 %	54,54 %	54,54 %	
3.2	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	10.74 %	12,16 %	13,04 %	14,13 %	15,28 %	16,50 %	17,86 %	17,86 %	



**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026 yang memuat rencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam telah memperhatikan permasalahan, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi, Misi yang ditetapkan ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan, yang dihimpun berdasarkan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota. Program yang dihasilkan melalui Musrenbang tersebut dipadukan dan disinkronkan dengan rencana program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kota yang dituangkan dalam Renstra ini.

Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026 agar dapat berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari seluruh komponen di OPD dan stakeholder yang terkait. Oleh karena itu Sekretaris, Kepala Bidang, Para Kasubbag, Para Kepala Seksi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2021-2026, dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan sebaik-baiknya. Sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga dari DPRD. Selanjutnya, Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra.



Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai penanggungjawab pelaksanaan Renstra bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan tercapainya target-target Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026.

Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran-saran untuk perbaikan pada berikutnya.

Semoga Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2021-2026 ini dapat menjadi pertimbangan dan dasar kebijakan baik pembangunan maupun penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan didaerah. Mudah-mudahan apa yang diinginkan dapat berjalan sesuai rencana yang akhirnya dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan Kota Batam Yang berkualitas dan terintegrasi selaras dengan rencana Kota Batam untuk menciptakan ***“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”***.





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Kartini I Nomor 29 Sekupang
Telepon (0778) 8014354, Fax (0778) 8014170
Email : sekretariatcktr@gmail.com

Kode Pos : 29425

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM
Nomor : KPTS. 55 /DCKTR/XII/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM
TAHUN 2021–2022

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun anggaran 2021 – 2026 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10. Peraturan Daerah Nomor :Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;
11. Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.76/HK/II/2021 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021–2026 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021–2026 dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026;
 - b. Menyusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026, sesuai tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 19 Desember 2022

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM**



SUHAR, S.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19740316 200003 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Cipta
Karya Dan Tata Ruang
Nomor : KPTS. 55/DCKTR/XII/2022
Tanggal : 19 Desember 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM
TAHUN 2021-2026**

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris
Pengolah Data dan Informasi Bidang Prasarana Bangunan Gedung		
1	Kabid. Prasarana Bangunan Gedung	Koordinator
2	Kasi. Bina Teknik Bangunan Gedung	Anggota
3	Kasi. Pembangunan Bangunan Gedung	Anggota
4	Kasi. Rehabilitasi Pemeliharaan Bangunan Gedung	Anggota
Pengolah Data dan Informasi Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah		
1	Kabid. Prasarana Air Bersih dan Air Limbah	Koordinator
2	Kasi. Bina Teknik Air Bersih dan Air limbah	Anggota
3	Kasi. Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Anggota
4	Kasi. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Anggota
Pengolah Data dan Informasi Bidang Tata Ruang		
1	Kabid. Tata Ruang	Koordinator
2	Kasi. Perencanaan Tata Ruang	Anggota
3	Kasi. Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Anggota
4	Kasi. Pengendalian Tata Ruang	Anggota
Pengolah Data dan Informasi Bidang Bina Konstruksi		
1	Kabid. Bina Konstruksi	Koordinator
2	Kasi. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Anggota
3	Kasi. Bina Kelembagaan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Anggota
4	Kasi. Bina Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi	Anggota
Pengolah Data dan Informasi UPT Pengawasan Pengendalian Bangunan Gedung		
1	Ka. UPT Pengawasan Pengendalian Bangunan Gedung	Koordinator
2	Kasubbag TU UPT Pengawasan Pengendalian Bangunan Gedung	Anggota
Pengolah Data dan Informasi UPT Air Bersih Belakang Padang		
1	Ka. UPT Air Bersih	Koordinator
2	Kasubbag TU UPT Air Bersih	Anggota

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 19 Desember 2022

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM**



SUHAR, S.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19740316 200003 1 003

